

**JUAL BELI MYSTERY BOX DI ONLINE SHOP SHOPEE
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Achmad
NIM:S20172018


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**JUAL BELI MYSTERY BOX DI ONLINE SHOP SHOPEE
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Achmad
NIM:S20172018

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

**JUAL BELI MYSTERY BOX DI ONLINE SHOP SHOPEE
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**


SKRIPSI

telah diajukan dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua


Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197110924 201411 1 001

Sekretaris


Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. **Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.** ()

2. **Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi”

(Q.S. Al-Munafiqun: 9)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan karya ini sebagai wujud ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Sukar Priyanto dan Ibu Anisah, dan sekeluarga, terimakasih atas segala doa, motivasi, jasa, dan dukungan moril dan materiil serta limpahan cinta kasih sayang yang tak terhingga
2. Seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk menarik kesuksesan
3. Para guru serta dosen, yang sudah berjasa memberikan banyak ilmu, doa, dan motivasi
4. Teman seperjuangan Invita Robbayani Savira, Aftoni Ubaidillah, Avi Nurdiansyah, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu mensupport
5. Teman-teman kelas MU1 yang sudah memberikan banyak pengalaman selama di bangku kuliah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesempatan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jember. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari doa kedua Orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak yang ikut serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini

5. Dosen UIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Jember
6. Pihak narasumber yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugasnya.
7. Terimakasih kepada informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh sebab itu penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan tersebut. Penulis juga mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya.

Jember, 9 Desember 2021

Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Achmad, 2021. *Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*

Kata Kunci: *Mysteri Box, Jual Beli, Shopee*

Di era milenial ini banyak sekali orang yang melakukan praktik transaksi jual beli online yang menggunakan aplikasi *e-commerce* salah satunya Shoppe, yang mana banyak penjual di Shopee dengan menjual *mystery box*. Shopee ialah aplikasi jual beli yang berbasis teknologi di Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi digital. Penjualan *mystery box* ialah pembeli tiak mengetahui dengan jelas barang yang diperoleh. Pihak penjual *mystery box* mengacu pada barang dagangan yang dijual di toko kotak misteri dan tidak menentukan isi kotak

Fokus masalah yang diteliti dalam hal ini ialah: 1) Bagaimana praktek jual beli *mystery box* di situs online shop shopee? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *mystery box* di situs online shop shopee.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik jual beli *mystery box* di situs online shop shopee. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *mystery box* di situs online shop shopee.

Dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis empiris ataus penelitian lapangan (*field research*), Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Peneliti memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Dari penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Untuk membeli *mystery box* online di shopee, dengan cara membuka apalikasi shopee kemudian memasukkan kata kunci *mystery box* dipencarian shopee kemudian memilih *mystery box* dengan harga dan diskripsi barang yang telah di tentukan. Maka pembeli tinggal memilih dan membeli *mystery box* yang inginkan. Kemudian pembeli tinggal membayar dengan metode yang telah disediakan, setelah itu pembeli tinggal menunggu barang sampai dirumah. 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktek jual beli *mystery box* di situs online shop shopee tidak boleh dilakukan karena dalam jual beli *mystery box* tidak memenuhi syarat dalam jual beli yaitu ketidak jelasan barang yang berada di dalam *mystery box*, isi dari *mystery box* hanya diketahui oleh salah satu pihak dan barang yang *mystery box* ada yang tidak bermanfaat untuk digunakan untuk kepentingan saat ini. Dari hal tersebut jual, beli *mystery box* juga termasuk dalam jual beli *gharar* karena mengandung unsur ketidak jelasan yang menyebabkan kerugian kepada para pembeli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi penelitian	40
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Teknik pengumpulan data	41
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	82
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli atau (*al-bai'*) secara istilah ialah ilmu fiqih yang merupakan ketentuannya tertuang di Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum agama Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW, ini kira-kira merupakan kelanjutan dari hukum Islam¹ para tokoh agama mengenal *al-bai'* Dalam *al-'aqd*, istilah ilmiah hukum Islam biasanya mengacu pada akad jual beli (*'aqd al-bai'*), meliputi beberapa tema ialah, jual beli, termasuk definisi jual beli, hukum islam serta etikanya, rukun dan syarat jual beli, landasan jual beli, termasuk termasuk objek atau benda yang dijual serta harga, termasuk jual beli yang tidak sah. Seleksi (*al-khiyarah*), segala macam transaksi, penjelasannya meliputi pemesanan hasil dari pertanian, peternakan serta kehutanan, *istishna*, *sharf* (penukaran mata uang), *juzaf* (penjualan yang jumlahnya tidak diketahui), dan riba, jual beli, termasuk akad *tauliyah*, *murabahah*, *wadhi'ah* dan *iqalah*.

Dalam syariat Islam mengharuskan kepada ummatnya supaya bekerja dan berbisnis (usaha) dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. aktivitas muamalah seperti jual beli pinjam meminjam sewa menyewa dan aktivitas lainnya telah di atur dalam Islam.²

¹ Jaih Mubarak, *Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekamata Media, 2017), 1.

² Rafid Abbas, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, vol 13, No.1, (2015), 31

Perdagangan telah menarik perhatian seluruh dunia. Jual beli saat ini bukan hanya untuk memenuhi segala kebutuhannya, namun jual beli juga menjadi sarana mencari dan memperoleh keuntungan yang besar dan diharapkan menjadi berkah, keuntungannya dapat disalurkan sebagai sedekah atau zakat kepada mereka yang membutuhkan. Sudah ada aturan yang dipatuhi pembeli dan penjual dalam jual beli. Jika penjualan tidak berdasarkan hukum Islam, penjualan tidak sah atau ilegal.³

Syarat-syarat penjualan merupakan perjanjian antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli didalam suatu transaksi untuk mengalihkan suatu barang yang dimiliki atau dinilai dan dapat diukur dengan mata uang. Standar pengukuran nilai menjadi dasar penentuan harga komoditas dan kebijakan penyelesaian keuntungan. Oleh karena itu, ketika terjadi transaksi, perlu menggunakan tawar-menawar sebagai cara untuk menggunakan hak suara.⁴ Agama Islam tidak pernah membatasi dalam transaksi jual beli, pada hakikatnya kegiatan jual beli tidak hanya memandang unsur materi dan duniawi saja, akan tetapi yang paling penting generasi penerus harus memperhatikan prinsip fiqh muamalah atau aturan jual beli dibawah regulasi Islam.

Di era milenial ini, banyak sekali perusahaan yang menggunakan kompleksitas teknologi modern. Ciri khasnya adalah perkembangan media teknologi yang sangat pesat telah sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, seperti perdagangan online, telepon genggam,

³ Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, 97.

⁴ Dwi Suwikya, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 125.

komputer dan laptop, yang memang membantu masyarakat untuk menjalin koneksi internet dengan lebih mudah untuk berdagang. Internet sangat memudahkan orang untuk berdagang. Tentunya keunggulan ini bisa mendapat tanggapan baik dari lingkungan, hal itu dinilai sangat gampang, cepat, murah, dan dampak kebangkrutannya minim. Alasan inilah yang menyebabkan banyak mencoba berbisnis online. Sebenarnya jual beli online tidak jauh berbeda dengan biasanya. Hanya saja jual beli online menggunakan media elektronik.⁵ Media melalui elektronik ini kesepakatannya dilakukan oleh para pihak menggunakan sistem elektronik juga. Oleh karena itu, pelaksanaan jual beli online harus memenuhi ketentuan yang sah dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yaitu adanya perjanjian antara kedua belah pihak, kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pokok perkara, dan adanya kekuatan hukum.

Teknologi informasi yang semakin canggih berdampak besar kepada gayanya masyarakat ketika belanja online. Dan didukung oleh penjualan dan belanja online seperti *Instagram* dan *Facebook*, *whatsapp*, atau menggunakan website resmi dan situs elektronik lain nya seperti shopee, bukalapak, tokopedia, lazada, dan lain-lainnya.

Salah satu situs elektronik komersial yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat ialah shopee. Shopee ialah sebuah aplikasi jual beli secara online yang muncul di Indonesia dengan tujuan pemerataan ekonomi secara elektronik. Fasilitas perdagangan ini menawarkan berbagai produk

⁵Peraturan Mahkamah Agung RI Undang - undang No 11 Tahun 2008 Informatika dan Teknologi Elektronik.

seperti elektronik, fashion, aksesoris, otomotif dan perawatan kulit. Shopee didukung dengan logistik dan pembayaran yang mempunyai sebuah tujuan memudahkan dan aman seseorang berbelanja online.

Dalam perdagangan online Shopee, ada fungsi perdagangan yang disebut Kotak Misteri. Penjualan kotak misteri adalah para pembeli tidak tahu dengan secara nyata barang yang didalam box, pembeli membayar dulu dengan harga yang diberikan, pembeli berkeinginan mendapatkan barang yang utama. Bahkan banyak pembeli yang berbeda pendapat mengenai barang yang diterimanya, ada yang diuntungkan karena barang yang didapatkan setelah membeli kotak misterius itu sesuai dengan yang diinginkan, dan ada yang merasa dirugikan karena menerima barang yang diinginkan dan tidak memenuhi persyaratan. Barang yang disediakan oleh pelanggan. Penjual tidak sesuai ekspektasi.

Pihak Kotak Misteri hanya mengacu pada barang dagangan yang dijual di toko Kotak Misteri dan tidak menentukan isi kotak. Tentu saja, risiko kerugiannya besar, dan perdagangan kotak misteri disebut *gharar* dikarenakan tidak ada kejelasan.

Sistem jual beli mystery box menarik sekali untuk dikaji makin jauh, karena sebenarnya bisnis semacam ini dianggap menarik dan menguntungkan, namun sebagian orang merasa dirugikan, atau bahkan lebih bertentangan dengan syariah Islam, karena terdapat ambiguitas (*gharar*), di sebabkan spesifikasi barang yang terdapat dalam kotak misteri tidak jelas.

Ketika barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, yang dapat merugikan pembeli.

Dari penjelasan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih detail dan meneliti masalah ini, sehingga peneliti mengangkat judul **“Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Fokus Penelitian

Penjelasan di latar belakang di atas, maka peneliti fokus penelitian masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli mystery box di situs online shop shopee?
2. Bagaimana sistem jual beli misteri box di situs online shop shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli misteri box di situs online shop shopee.
2. Untuk mengetahui sistem jual beli misteri box di situs online shop shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu jual beli khususnya dalam jual beli online.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu terkait jual beli mystery box.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam hukum jual beli online khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat serta produsen maupun konsumen, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penjual khususnya toko online, agar lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha serta memenuhi hak konsumen agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini merupakan definisi yang berisi tentang arti dari judul penelitian.⁶ Mempunyai sebuah tujuan yang dimaksud oleh peneliti yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

⁶ Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN JEMBER Press,2017),73.

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan ketentuan hukum tentang jual beli. Menurut hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an, hadits nabi dan ijtihad ulama.⁷

2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta benda atau barang dengan cara tertentu, atau pertukaran barang dengan nilai yang sama dan manfaat dari nilai yang sama dengan apa yang Anda sukai, membawa manfaat bagi semua pihak.⁸

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah jual beli adalah pertukaran benda dengan uang.⁹

3. *Mysteri Box*

Mysteri Box merupakan kegiatan belanja dimana pembeli membeli kotak yang tidak mengetahui isinya.¹⁰

4. Online Shop

Online shop adalah suatu proses dimana konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dari penjual secara interaktif dan real time melalui internet..¹¹

5. Shopee

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)15.

⁸ Imama Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016),21.

⁹ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011),10

¹⁰ <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094#:~:text=Mystery%20Box%20adalah%20fenomena%20belanja,sebuah%20kotak%20tanpa%20tahu%20isinya>. di unduh tanggal 1 Desember 2020.

¹¹ Eliisa, *Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online* (Semarang: Jurnal Ekonomi Manajemen Universitas Dipenogoro, 2013), 37.

Shopee adalah pendatang baru aplikasi kerja online. Kehadiran Shopee di negara Indonesia mulai Desember 2015. Shopee menyediakan metode terintegrasi yang didukung logistik dan pembayaran yang aman. Hal ini memudahkan penjual dan pembeli untuk berbelanja secara online.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdapat beberapa bab untuk mempermudah dalam membacanya ialah:

BAB. I akan mengungkap mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi kata, dan sistematika pembahasan. Adapun masalah yang di angkat ialah jual beli *mystery box* di online shopee dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

BAB. II akan mengungkap mengenai kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu serta kajian teori. Jadi, pada bagian ini akan menjelaskan dari penelitian terhadulu yang serupa dengan penelitian ini serta teori-teori yang berkaitan dnegan penelitian ini.

BAB III membahas mengenai jenis pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, serta tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV membahas tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu: praktek dalam jual beli *mystery box* di situs online shop shopee, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *mystery box* di situs online shop shopee

¹² Fauziyah, “Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop: Shopee. Dalam Meningkatkan Penjualan”, 1, no.2, (Maret 2020): 46.

BAB V merupakan bab terakhir yang memaparkan mengenai kesimpulan terkait jual beli mystery box di online shop shopee dalam tinjauan hukum ekonomi syariah disertai dengan saran-saran dari peneliti.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bertujuan dalam menjaga keaslian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi, atau penulisan pada penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis mendapatkan dari beberapa sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di situs www.bukalapak.com”. Peneliti tersebut membahas tentang sistem mystery box di situs www.bukalapak.com dan pandangan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data dokumentasi. Kemudian menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data yang terkumpul, dan kemudian menggunakan pemikiran induktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli mystery box merupakan jenis jual beli online, dan pembeli hanya mengetahui informasi jenis barang yang dibeli. Dalam pandangan hukum Islam, jual beli sistem mystery box dimana barang yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan jenisnya maka jual beli diperbolehkan. Dan menurut hukum perdata praktek jual

beli mystery box tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUHPerdota khususnya perihal “sebab yang halal”.¹³

Adapun letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah jenis penelitian yaitu menggunakan (*file research*) atau penelitian lapangan dan pengumpulan data serta dokumentasi dan sama sama membahas tentang *Mystery Box*. Sedangkan perbedaaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penelitian ini focus kepada hukum islam dan hukum perdata. Sedangkan penulis focus terhadap hukum ekonomi syariah, KHES, dan hukum positif

2. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Secara Online di www.sophieparis.com”. Penelitian tersebut membahas bagaimana proses pelaksanaan jual beli secara online di www.shophieparis.com mengenai resiko barang yang datang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara kepada member-member Shopie Paris. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan maka tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap jual beli secara online di www.shophieparis.com adalah sah.¹⁴
- Pada penelitian kedua ini persamaan terletak pada pembahasan tentang jual beli online. Sedangkan perbedaannya peneliti ini membahas tentang

¹³ Mohammad Rokib Qomaruddin, “*Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1.

¹⁴ Iis Siti Sarifah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Secara Online di www.shophieparis.com*” (Skripsi: UIN Sunan Gunung Jati, 2019), 1.

jual beli di situs shopee paris, sedangkan penulis focus pada *mystery box* (kotak misteri) dan dikaji menggunakan hukum ekonomi syariah, KHES, dan hukum positif.

3. “Investigasi Jual Beli Online dalam Tinjauan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Eksplorasi memeriksa audit, aspek keuangan Islam, perdagangan online, dan perdagangan online di premis svhentt (sistem online) dan untuk menemukan konsekuensi perdagangan di premis svhet setelah melakukan kerangka kerja non-line. Eksplorasi ini menggunakan teknik subjektif yang jelas, jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulann data dari hasil wawancara, dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah jual beli online diperbolehkan karena Akad jual beli dengan Salam memiliki konteks dan metode yang sama. Sedangkan untuk transaksi berbasis svhet, yaitu melakukan pemesanan dan pembayaran pada saat pengiriman. Makna jual beli berdasarkan penggunaan SVhet (sistem online), realisasi jual beli semakin gampang dalam pemasaran, cukup upload foto pemasaran secara online, dan barang akan sampai di berbagai daerah:¹⁵
- Pada penelitian ketiga, persamaan terletak pada sama sama membahas tentang jual beli online. Sedangkan perbedaan peneliti ini focus perspektif ekonomi islam, sedangkan penulis focus pada hukum ekonomi syariah, KHES, dan hukum positif.

¹⁵ Laela Sa’adah, “*Analisis Jual Beli Online di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam*” (Skripsi: Institute Bunga Bangsa, 2018), 1.

4. Penelitian yang berjudul “Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Di Akun *Instagram* Little_Bos_Sandal)”. Oleh Ahmad Budi Lakuanine, mahasiswa hukum bisnis syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum praktek jual beli online dengan sistem *dropship* di akun *Instagram* little_bos_sandal perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa praktik jual beli online dengan sistem *dropship* yang terjadi di akun *Instagram* little_bos_sandal tidak dilarang oleh hukum Islam, dikarenakan objek transaksi bukan milik penjual, barang tersebut sudah mendapatkan ijin dari *supliyer*. Sedangkan menurut KUH Perdata praktik semacam ini dilarang karena menurut pasal 1471 ialah batal demi hukum, dan pengambilan keuntungannya tidak sesuai dengan pasal 1794, 411, 1797.¹⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang jual beli online. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang jual beli online sistem *dropship* di akun *Instagram* dan focus pada hukum Islam Dan KUH Perdata, sedangkan penulis membahas jual bel *mystery box* di shopee yang focus pada hukum ekonomi syariah, dan hukum positif.

5. Penelitian yang berjudul “ Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian

¹⁶ Budi Lakuanine, “Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Di Akun *Instagram* Little_Bos_Sandal)” (Thesis, UIN Malik Ibrahim Malang, 2018), 11

Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.” Oleh Sena Lingga Saputra, mahasiswa fakultas hukum, Universitas Padjadjaran Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penelitian dalam *e-commerce* oleh anak di bawah umur dan konsekuensi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dapat dikatakan tetap sah, walaupun tidak memenuhi ketentuan perjanjian yaitu cakap hukum, namun konsekuensi hukumnya perjanjian transaksi jual beli *online* yang dilakukan dapat dibatalkan secara sepihak dan harus diputuskan oleh hakim.¹⁷

Pada penelitian kelima, persamaan terletak pada sama- sama membahas jual beli *online*, sedangkan perbedaan terletak pada jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur dengan metode penelitian, yang digunakan peneliti ini menggunakan yuridis normatif, sedangkan penulis membahas tentang jual beli *mystery box* di shopee dengan menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan).

B. Kajian Teori

Pada poin ini akan menjelaskan mengenai teori sebagai landasan pada penelitian¹⁸

¹⁷ Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.” (Skripsi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2019), 199

¹⁸ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember IAIN Jember Press, 2019), 46.

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Menurut bahasa jual beli atau tukar menukar sesuatu, jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bay'*. Di dalam kaidah bahasa Arab jual beli disebut *al-bay'*, yang merupakan bentuk Masdar dari *ba'a-yabi'u-bay'an*, yang berarti jual. Kata "jual" dalam bahasa Arab disebut *al-shira'*, dan berasal dari kata masdar *shara*, yang berarti pembeli..¹⁹, dalam Al-qur'an Q.S Al-Fatir ayat 29 :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: "Meraka mengharapakan tjarah (perdagangan) yang tidakakan rugi"²⁰

Dapat di pahami bahwa penjual dan pembeli sama-sama menyetujui untuk memperdagangkan produk atau aset yang disetujui oleh syariah yang berarti pemilik menukarkan harta sesuai dengan standart syara'.²¹

Menurut pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)"²²

¹⁹ Jiah Mubarak, *Akad jual Beli* (Bandung: Rekatama Media, 2017), 197.

²⁰ Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 435.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67-68.

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29

Menurut Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran dua mata uang untuk komoditas, yaitu emas dan perak. Mazhab Hambali meyakini bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang sama-sama manfaat serta kekal dan mudah. Ulama madzhab Syafi'iyah mengartikan jual beli syara' sebagai akad pertukaran harta dan harta dengan cara tertentu. Menurut Malikiyah, terdapat dua jenis, yaitu penjualan umum dan penjualan khusus penjualan umum adalah perjanjian untuk menukarkan hal-hal yang tidak disukai dan disukai. Perikatan merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang berjanji. Pertukaran ialah salah satu pihak mengusulkan sesuatu dalam menukar sesuatuyang ditukar. Meskipun bukan bunga, namun objek pertukarannya adalah berupa objek penjualan, bukan hanya kepentingan barang atau hasil dari barang tersebut.²³

b. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan Jual beli adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Tertuang dalam Al-qur'an As-Sunnah.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan landasan hukum pertama yang menentukan sebuah hukum yang berlaku bagi agama Islam.. Pengaturan jual beli dapat kita temukan di dalam surah Q.S Al Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁴

Dari penjelasan di atas menyatakan jual beli adalah suatu kegiatan yang diatur, serta hukum Mumara seperti ini diperbolehkan. Tujuan dibolehkannya jual beli adalah agar orang tidak mengalami kesulitan dalam urusan harta karena Allah juga melarang hambahambanya untuk melakukan rentenir (memakan harta orang lain dengan batil).

Q.S An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁵

2) Hadist

Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua, dan merupakan pedoman untuk menafsirkan hukum. Ini adalah semacam rahmat dari Tuhan kepada umatnya, yang memungkinkan hukum Islam menjadi fleksibel dan kuat walaupun zaman terus berkembang. Adapaun hadits yang menjelaskan mengenai jual beli ialah:

²⁴ Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 47.

²⁵ Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 83.

Haddist Riwayat al-Baihaqi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :” Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.” (H.R.al-Baihaqi)

Hadist riwayatkan al- Abazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ أَبُو بَرَزَاءٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang '[HR Bazzar no 373] dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

Menurut hukum Islam, dalam melakukan sebuah kegiatan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar bisa menjadi perbuatan hukum. Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli cuma ada satu, ialah ijab dan qabul. Dan yang paling penting dasar jual beli adalah kesediaan penjual dan pembeli melakukan perbuatan jual beli. Namun, karena keinginan ada di hati, dan panca indera sulit dilihat, maka kedua belah pihak harus mengutarakan pendapatnya.

Menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan

transaksi melakukan ijab kabul, atau sama-sama menyerahkan barang dan harga.²⁶

Menurut sebagian ualama bahwa rukun dalam jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) *Al-mutaaqidain* (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (lafadz setuju dan qabul)
- c) *Ma'qud* (barang yang diperdagangkan)
- d) Adanya alat untuk melakukukan transaksi.²⁷

2) Syarat jual beli

Pertama, memiliki kemampuan atau keahlian. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh adalah ilegal.

Kedua, tidak terpaksa. Jual beli wajib hukumnya tidak sah kecuali wajib benar-benar diperlukan.²⁸

d. Bentuk Jual Beli

Jual beli dalam hukum ekonomi syariah dibagi menjadi beberapa bentuk ialah:

1) Dilihat dari subyek kontrak:

- a) Menukar uang dengan suatu barang. Ini adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan makna konotatifnya
- b) Pertukaran barang. Merupakan penjabaran dari *muqoyyadah* (barter)

²⁶ Nurul Agustin Faizah, Jual beli Sitem Mystery Box di Market Place Shopee perspektif Fiqih Muamalah, (Skripsi: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), 27.

²⁷ Moh Toyib, Jual Beli Oleh Anak Yang Belum Baligh Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (studi di minimarket el-fath *collection* , Jember: IAIN Jember, 2016, 18

²⁸ Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kitab Terjemah Kifayatur Akhyar*, 2.

c) Penukaran uang (*sarf*)

2) Dari perspektif harga

a) *Ba'i musawwamah* ((bargaining sale), ialah penjual tidak memberi tau harga asal barang, akan tetapi memberitahukan harga lain untuk melakukan tawar menawar.

b) *Ba'i amanah*, ialah jual beli dimana penjual menyebutkan harga utama dari barang dan memberikan lebel harga. Dan pembeli juga mengetahui keuntungan yang di peroleh penjual

3) Ada tiga macam *ba'i*:

a) *Ba'i Murabahah*, adalah para penjual hanya fokus pada harga barang dan keuntungan barang.

b) *Ba'i Wadiyah*, Artinya, penjual menjual barang dengan harga barang yang tercantum, tetapi penjual menjual barang di bawah harga.

c) *Ba'I Tauliyah*, merupakan jual beli penjual memberitahukan nilai produk serta menjualnya tanpa keuntungan, yang sesuai dengan nilai produk.²⁹

2. Jual Beli *Gharar*

a. Definisi *Gharar*

Dalam arti bahasa, *gharar* ialah resiko, berbahaya, menghisap, berusaha merusak. Dalam buku Muhadzhab, *gharar* berarti sesuatu yang tersembunyi di lingkungan dengan akibat yang kurang jelas.

²⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

Gharar biasanya juga di pakai untuk menyembunyikan sesuatu yang menyesatkan, curang, atau sesuatu ini berbahaya dan membawa resiko. Dalam pelaksanaannya, pengertian *gharar* dapat berarti “spekulasi, ketidak pastian, dan resiko”

Adapun secara istilah, Wahbah Zuhaili menjelaskan dengan refrensi Profesor Az-Zarqa jual beli *gharar* berarti jual beli *gharar* artinya jual beli komoditas yang tidak pasti dan tidak ada batasan yang jelas, ini karena penipuan dan spekulasi setara dengan jenis penelitian. Jenis *gharar* pembatalan transaksi jual beli berarti bentuk barangnya tidak jelas, dalam artian kemungkinan keberadaan barang. Jadi, kesimpulannya jual beli *gharar* adalah penjualan mengakibatkan kerugian pada pembeli. Berpartisipasi pada transaksi jual beli dapat bisa menyebabkan hilangnya harta. Perdagangan *gharar* terjadi karena ketidakpastian pertukaran. Jika termasuk perilaku spekulasi dan perdagangan, maka bertukar atau membeli dan menjual akan menciptakan ketidakpastian dan mengakibatkan salah satu dari tiga kemungkinan kerugian dan *breakeven* (tidak untung dan tidak rugi). Ketidak pastian dari tindakan spekulasi atau perdagangan pertukaran semacam ini disebut *taghir (gharar)*. Dalam ajaran Islam dan hal-hal tertentu dilarang karena kecenderungan ini merugikan para pihak yang melakukan kesepakatan.³⁰

³⁰ Yenni Samri, Ardiansyah, “*Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer*” 5, no.1 (Jurnal iain curup, 2021), 155.

Ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa jual beli *gharar* berarti jual beli. Misalnya mutiara yang tertinggal di dalam cangkang, hewan yang masih ada dalam kandungan, ikan yang masih ada di dalam air, burung yang beterbangan di langit yang belum tertangkap, jual beli barang orang lain yang masih belum diketahui.

b. Dasar Hukum *Gharar*

Di dalam Al-qur'an keras semua perbuatan komersial termasuk berbagai bentuk penipuan terhadap orang lain. Adapun dasar hukumnya ialah:

Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:” Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta yaitu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagai harta orang lain dengan jalan dosa, padahal mengetahui.”³¹

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar

³¹ Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 14.

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.³²

Dari apa yang Allah swt katakan dalam Al-qur'an di atas, kita dapat mengetahui, yaitu Allah SWT melarang kita melakukan jual beli yang batil, melarang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Secara tegas melarang melakukan sebuah jual beli yang dapat merugikan orang lain seperti *gharar* dan penipuan.

c. Jenis Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* dapat masuk pada jual beli *jahalah* (kemiskinan), *nukhatarah* (spekulasi) atau *quma'* (permainan judi). Hukum Islam melarang penjualan semacam itu. Orang bodoh menerapkan kebiasaan *gharar* dalam hal ini :

- 1) Dilarang membeli atau menjual barang dengan metode hash. Orang-orang bodoh biasa melakukan kontrak penjualan tanah ketika ruang lingkup tanahnya tidak disebutkan dengan jelas. Hanya melemparkan batu kecil dan tanah itu di jual.
- 2) Tebakan menyelam dilarang. Orang bodoh juga berdagang dengan menyelam. Barang-barang yang ditemukan di laut pada waktu itu adalah barang-barang yang diperjualbelikan.³³
- 3) Jual beli *Nitaj* ialah akad terhadap hasil dari ternak yang belum dihasilkan hasil.³⁴

³² Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 83.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), 74.

- 4) Jual beli *Musanasah* merupakan jual beli yang saling menyentuh barang. Setelah ini jual beli harus melaksanakan tanpa ada akad saling ridha.
 - 5) Jual beli *Mumabadah* ialah jual beli yang saling menyela barang keduanya, dalam pembelian tidak saling suka.
 - 6) Jual beli *Muhaqalah* ialah jual beli tanaman dengan jumlah makanan sudah diketahui.
 - 7) Jual beli *Muzabanah* ialah jual beli kurma yang masi di pohonnya.
 - 8) Jual beli *Mukdadarah*, ialah jual beli kurma yang masih hijau dan kualitasnya masih belum di ketahui.
 - 9) Jual beli *Habalul Habalah*, ialah jual beli bayi yang masih dalam perut. *Hababul habanlah* merupakan unta yang sedang hamil di perutnya dan akan dibawa pergi ketika keluar. Nabi kemudian mencegah perdagangan ini. Perdagangan ini diblokir oleh Islam karena mengandung gharar.³⁵
- d. Jual Beli Barang Yang tidak Ada Di Lokasi Perdagangan Atau Tidak

Terlihat

Perdagangan dapat dilihat dari beberapa sudut. Secara hukum, ada dua jenis perdagangan, satu perdagangan yang diizinkan dan yang lainnya tidak diizinkan perdagangan. Kemudian mengenai objek penjualan, sejauh menyangkut pelaku penjualan. Ada tiga jenis jual beli yang pertama adalah penjualan barang-barang berwujud, yang kedua

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), 75.

adalah penjualan properti yang telah di sebutkan ketika perjanjian, ketika ialah penjualan barang-barang masih belum ada.³⁶

Jual beli kasat mata ialah merupakan pembeli maupun penjual mengetahui barang yang diperjualbelikan, jual beli yang demikian ialah jual beli yang telah dilakukan sehari-hari. Jual beli *salam* adalah jual beli yang sudah pasti pada saat terjadinya akad. Item-item yang telah ditentukan pada saat kontrak penjualan terjadi. Tidak ada, tidak diketahui, jual beli yang demikian tidak diperbolehkan oleh Islam karena menyebabkan kerugian dan pembeli.³⁷

Imam Syafi`I berpendapat bahwa haram hukumnya membeli dan menjual barang yang tidak terlihat oleh salah satu pihak walaupun barangnya ada, karena jenis barang yang dibeli dan dijualnya dapat mengandung unsur *gharar* atau ambiguitas. Jual beli yang belum diketahui jenis, bentuknya, dan lain sebagainya termasuk jual beli *gharar*³⁸

Imam Hanafi berpendapat jika barang yang tidak diketahui asalnya dan ketidakjelasan yang besar dapat menyebabkan perselisihan, maka penjualannya dianggap cepat atau rusak. Karena kurangnya pemahaman termasuk barang atau harga menyebabkan kesulitan dalam pengiriman barang, sehingga tidak tercapainya tujuan jual beli. Namun, jika kejelasan tidak begitu penting, yaitu tidak menimbulkan

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 75.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 77

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 130.

perselisihan, penjualan tidak akan cepat. Menurut Imam Hanafi boleh jual beli barang yang tidak terlihat asalkan ketika melihat barangnya dia memastikan barang untuk dijual, dan pembeli harus mendapatkan hak *khiyar*.³⁹

Menurut madzab Hanafiyah, ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa penjualan meliputi:

- a) Barang Ambiguitas, barang tidak jelas dari jenis, kualitas dan banyaknya.
- b) Harga komoditinya tidak jelas, misalnya jika seseorang menjual seekor kuda dari sekelompok kambing seharga seratus ekor kambing, maka penjualan tersebut karena ambiguitas.
- c) Ketidakpastian dalam pengiriman barang, misalnya jika seseorang menjual barang dan barang dikirimkan pada saat itu, ini dianggap cepat karena ketidakpastian waktu.
- d) Ada ketidakpastian dalam metode penjaminan, misalnya jika penjual menyatakan bahwa ada penjamin yang dapat menjamin harga non tunai, atau ada surat berharga dengan harga non tunai.⁴⁰

Imam *Maliki* berpendapat bahwa dalam hal jual beli barang pada saat terjadinya transaksi tanpa tempat atau penglihatan sehingga pembeli tidak mengetahui maka diperbolehkan jual beli tetapi dijelaskan sifat dan kriterianya, bila ketidak hadiran barang itu biasanya

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 131.

mengubah sifat sebelum diterima. Imam Hambali berpendapat jual beli barang yang tidak dijelaskan sifat dan kriterianya dan jika tidak terlihat sebelumnya, maka tidak sah, meskipun dianggap sah menurut Imam lain.

3. Jual beli online

a. Definisi Jual Beli Online

Transaksi jual beli online saat ini terus meningkat, Selain itu, aplikasi yang dipakai semakin lama makin baik dan lebih beragam. Namun, sistem jual beli online hanya menjelaskan spesifikasi produk dan foto, dan tidak menjaminkannya. Maka dari itu pembeli harus mengetahui produk yang ingin di belinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli ialah suatu perjanjian yang saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar harga barang yang dijual).⁴¹

Sedangkan Online berasal dari kata *onyang* artinya hidup atau dalam, dan *Line* artinya saluran, lintas, garis atau jaringan. Adapun secara istilah *online* ialah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet yang menghubungkan satu sama lain sehingga dapat berkomunikasi

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli online merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli melalui internet dan tidak ada kontak secara langsung antara keduanya.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). 589

Menurut hukum ekonomi syariah *e-commerce* adalah bentuk jual beli, dan sahnya tergantung kepada rukun dan syarat yang sudah ditentukan hukum ekonomi syariah. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli online tidak sah⁴²

Seperti kita ketahui bahwa jual beli *online* dilakukan tertulis, pertama barang di foto kemudian di unggah melalui internet, diberikan deskripsi keterangan barang dan harga. Setelah itu pembeli akan memilih barang tersebut yang akan dibeli dan uangnya akan di transfer dan ditambahi dengan ongkos kirimnya.

Jual beli online juga didasarkan dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 282: yang artinya "Hai orang-orang beriman, apabila ia bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulis".

Selain itu berdasarkan hadits yang artinya: "Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan".⁴³

⁴² Miftakhul Kharima, Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi (Metro, Institute Agama Islam Negeri Metro, 2020) 39.

⁴³ Nurhalizah, Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 70.

Dan di jelaskan pula dalam akad apabila apabila ketika dilakukan dengan isyarat sah, terlebih ketika menggunakan online yang ditulis dan ada gambarnya. Dasar ini telah tertera dalam KHES Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi. “*Sighat* dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan/atau Perbuatan”.⁴⁴

Sedangkan dalam Pasal 26 di jelaskan bahwa Akad tidak sah Apabila bertentangan dengan a) Syariat Islam; b) peraturan perundang-undangan; c) ketertiban umum; dan/atau d) kesusilaan.⁴⁵

Dalam Pasal 28 KHES di jelaskan bahwa hukum akad terbagi menjadi tiga ketgori yaitu:

- 1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- 2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- 3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya

Adapun syarat-syarat yang di perbolehkan jual beli lewat online diantaranya:

- 1) Memenuhi syariat hukum ekonomi syariah, agar terhindar dari transaksi yang kecurangan, penipuan, paksaan, dan yang diharamkan.

⁴⁴ M Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2009).23

⁴⁵ Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 17

- 2) Adanya kesepakatan perjanjian antara penjual dan pembeli, dan apabila sesuatu yang tidak kehendaki maka bisa dibatalkan dan dilanjutkan dalam akad.
- 3) Ada kontrol, oleh pemerintah dalam menjamin bolehnya berbisnis secara online, serta harus ada saksi yang tegas dari pemerintah.
- 4) Objek dari jual beli harus suci, bermanfaat, bukan barang haram dan najis.
- 5) Objeknya dan pembayaran harus jelas dan diketahui oleh keduanya agar terhindar dari *gharar*.
- 6) Barangnya harus jelas dari kriteria, spesifikasi, ukuran barang, agar terhindar dari *gharar*.
- 7) Konsumen harus diberikan suatu hak membatalkan ketika telah menerima barang tidak sesuai dengan pesanan.⁴⁶

Dengan demikian apabila jual beli secara online ketika sudah memenuhi syaratnya yang telah ditentukan, maka hukumnya sah. Hal itu dikarenakan agar tidak terjadi penipuan dan penipuan yang dapat merugikan konsumen.

4. Dasar Hukum Positif Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

⁴⁶ Nurhalizah, Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 72

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁴⁷

Sedangkan dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.⁴⁸

Dengan demikian dalam menggunakan media elektronik maka harus hati-hati dan mempunyai iktikad yang baik agar dapat bermanfaat dan tidak menyebabkan dampak yang buruk bagi orang lain.

Di sebutkan juga dalam Pasal 46 ayat 2 Nomer 82 Tahun 2012

“penyelenggara Traksaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- 1) Iktikad baik
- 2) Prinsip kehati-hatian
- 3) Transparansi
- 4) Akuntabilitas, dan
- 5) Kewajaran.⁴⁹

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara, yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁵⁰

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.

⁵⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵¹

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.”

5. Definisi Aplikasi Shopee

Shopee ialah aplikasi jual beli secara onlie yang telah masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Pada aplikasi ini memberikan informasi dari

⁵¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

beberapa jenis barang melalui pasar virtual untuk melakukan jual beli online, melalui aplikasi mobile.⁵²

Shopee adalah aplikasi jual beli gratis pengiriman pertama di Indonesia. Shopee datang masuk ke negara Indonesia untuk menghadirkan fitur belanja yang baru. Aplikasi ini dapat memudahkan para penjual barang, dan memberikan proses pembayaran yang mudah dan aman bagi pembeli. Pada saat ini shopee dapat digunakan di hp yang menggunakan sistem operasi iOS dan android. Aplikasi shopee ini selain berada di Indonesia juga berada di Vietnam, Singapura, dan Malaysia.⁵³

Fitur shopee menggunakan fitur live chat real-time sehingga dapat memudahkan penjual dan pembeli, shopee juga menyediakan beberapa fitur baru yaitu produk paling populer dari masing-masing penjual, dinamika beranda, pencarian tag, tag tren, serta kategori navigasi. Kinerja operasional shopee ditampilkan di enam negara di Asia bagian tenggara. Total nilai transaksi shopee di Asia Tenggara dan Taiwan melebihi USD 3 miliar. Shopee diterbitkan pada tahun 2015 dan dikenal dengan *marketplace* dan menduduki peringkat pertama di antara 10 besar aplikasi Apple iOS dan 10 besar aplikasi Google Play yang tertera dari *ecommerceiq asia*.⁵⁴

⁵² Fitri Margaretha, "Analisi Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeehilics Di Kota Samarinda," E-Journal Ilmu Komunikasi Volume 5. (2017), 27.

⁵³ Fitri Margaretha, "Analisi Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeehilics Di Kota Samarinda," E-Journal Ilmu Komunikasi Volume 5.(2017), 27.

⁵⁴ Miftakhul Kharima, Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi (Metro, Institute Agama Islam Negeri Metro, 2020) 41.

a. Syarat dan ketentuan di aplikasi shopee

Berikut ini merupakan syarat dan ketentuan yang berada di aplikasi:

1) Berbelanja

- a) Pembeli harus menggunakan fitur pencarian di halaman produk, dan, mengklik hubungi penjual dengan chat dan melakukan penawaran, lalu masukkan ke keranjang dalam melakukan pesanan.⁵⁵
- b) Kemudian tekan beli sekarang dan pesanan otomatis akan masuk kedalam keranjang, kemudian pilih pembayaran, lalu pilih alamat pengiriman, memilih alat pengiriman, dan mode pembayaran dan klik.

2) Pembayaran

Adapun metode pembayaran Ketika membeli produk di aplikasi shopee ialah sebagai berikut:

- a) Menggunakan kartu kredit, pembayaran ini melalui pihak ketiga dan pembayaran ini bervariasi tergantung dari tempat pembelian.
- b) Melalui ATM atau transfer bank melalui Internet (“transfer bank”).

Pembeli harus menggunakan fitur "Unggah Bukti Pembayaran" di aplikasi shopee sebagai konfirmasi pembayaran sebagai bukti pembayaran kepada shopee atau untuk konfirmasi. Jika shopee tidak menerima konfirmasi pembayaran dalam waktu yang telah

⁵⁵ Diah Ayu Minuriha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 69.

ditentukan maka pesanan akan dibatalkan, atau dengan opsi pembayaran lainnya.⁵⁶

- c) Menggunakan shopeepay, layanan ini disediakan oleh PT Airpay internasional Indonesia. Cara menggunakan shopeepay ialah mengaktifkan akun shopeepay dan menggunakan layanan shopee dan telah menyetujui semua persyaratannya.
- d) Menggunakan Cash On Delivery atau COD yang hanya tersedia di negara tertentu. Setelah menerima barang yang dibeli, pembeli bisa membayar langsung kepada agen pengiriman.⁵⁷
- e) Menggunakan metode pembayaran lainnya yang ditampilkan pada situs shopee, pada pembayaran metode ini pembeli bisa digunakan sebelum pembayaran. Dan apabila ada kendala pada mode pembayaran ini pihak shopee tidak bertanggung jawab.
- f) Pihak shopee berhak untuk memverifikasi bahwa pembeli telah menyetujui mode pembayaran serta dapat mengunggah transaksi hingga persetujuan di terima atau melakukan transaksi terkait jika verifikasi tersebut tidak sediaan anda dapat membatalkan.
- g) Untuk saat ini, shopee hanya dapat melakukan pembayaran menggunakan tranfer bank. Sehingga pengguna harus

⁵⁶ Diah Ayu Minuriha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 69.

⁵⁷ "Syarat Layanan," Shopiee (website), Desember 2019, <https://shopee.co.id/>. Diakses Tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.57

memberikan rincian rekening bank untuk menerima pembayaran dari penjualan barang atau pengembalian dari shopee.⁵⁸

3) Pelanggaran dari layanan shopee

a) Apabila melakukan pelanggaran terhadap kebijakan shopee maka akan mendapatkan tindakan:

- 1) Penghapusan dari daftar
- 2) Pembatasan untuk berlakunya pada hak akun
- 3) Penangguhan serta pengakhiran pada akun

b) Akan dituntut secara pidana maupun perdata, disuruh ganti rugi yang ditentukan oleh pengadilan⁵⁹.

c) Menghubungi pihak shopee melalui support shopee apabila diyakini seseorang melanggar syarat layanan yang telah ditentukan.

d) Apabila telah diyakini telah melakukan penipuan atau hal yang mencurigakan maka berbagai tindakan dapat melindungi shopee melalui pembalikan, penagihan balik, klaim biaya, denda dan kewajiban lainnya. Maka dari itu dapat diambil tindakan yang tidak terbatas yaitu:

- 1) Tindakan yang dapat dilakukan ialah menutup, menanggungkan, serta tidak memberikan layanan dalam proses transaksi.
- 2) Menanggungkan kelayakan pengguna untuk garansi shopee.

⁵⁸ "Syarat Layanan," Shopiee (website), Desember 2019, <https://shopee.co.id/>. Diakses Tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.57.

⁵⁹ Miftakhul Kharima, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Metro, Institute Agama Islam Negeri Metro, 2020), 47.

- 3) Pihak shopee dapat menyimpan serta menerapkan untuk transfer dana di akun yang digunakan sebagai syarat putusan pengadilan yang berada di Indonesia.⁶⁰
- 4) Penolakan memberikan layanan kepada pengguna untuk saat ini dan seterusnya.⁶¹
- 5) Menahan dana pengguna dalam jangka tertentu yang diperlukan untuk melindungi shopee maupun pihak ketiga dari resiko. Apabila oleh shopee diyakini terlibat melanggar ketentuan untuk keperluan ini maka ada tindakan, penagihan balik, klaim, dan pembalikan.⁶²

⁶⁰ Nurhalizah, Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 47.

⁶¹ Nurhalizah, Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 47.

⁶² "Syarat Layanan," Shopee (website), Desember 2019, <https://shopee.co.id/>. Diakses Tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.57.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*).⁶³ Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun kelapangan untuk mendapatkan suatu data yang benar-benar terjadi yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung terkait kasus yang ada⁶⁴. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data perilaku yang berada di masyarakat. Dengan kata lain, arah pengumpulan data dari penelitian lapangan karena mendapatkan data dan informasi diperoleh dari lapangan melalui masyarakat.⁶⁵

⁶³ Lexy J. Maelang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), 6.

⁶⁴ Salim HS dan Erlies Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13.

⁶⁵ Mardlis, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

B. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada pada lapak Indah Store 86 dan Fitri_Olshop007 yang telah terdapat pada situs online shop shopee.

C. Subjek Penelitian

Dalam hal ini termasuk merupakan data yang di dikumpulkan, apa ciri-cirinya, siapa informan atau objek penelitiannya, apa saja ciri informan atau objek penelitian, serta bagaimana dalam mengumpulkan data untuk menjamin keabsahannya.⁶⁶

Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data ialah, yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah bahan yang di peroleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber yang dapat di mintai objek penelitian.⁶⁷

Dan ini merupakan sumber primer dari penelitian ini yang didapatkan saat wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian sumber yang ada.⁶⁸ Data sekunder dalam penelitian, ini, berupa, jurnal ilmiah, jurnal, artikel, makalah, dan dokumen terkait penjualan lainnya.⁶⁹

⁶⁶ Penyusun, *Pedoman Penyusun Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 75.

⁶⁷ LexyJ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 90.

⁶⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19.

⁶⁹ Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 70.

3. Data Tersier

Data ini diperoleh dari kamus untuk penjelasan dari bahan hukum pertama dan kedua.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode saat pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan maksud agar temuan sesuai dengan judul penelitian, adapun metode yang digunakan ialah:

1. Observasi

Observasi adalah secara sistematis mengamati dan mencatat fenomena yang dipelajari. Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti.

Tujuan observasi ialah untuk jelaskan lingkungan tempat kegiatan secara langsung, serta yang terlibat pada peristiwa.⁷⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog dengan tujuan khusus antara lawan bicara yang mengajukan pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan.⁷¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknologi yang mengambil semua data dalam bentuk catatan, transkrip, artikel, opini dan lain sebagainya.⁷²

Pada metode ini harus memiliki akurasi dan keaslian, hal itu dapat mengungkapkan terjadinya pengalaman, itu kemudian dapat digunakan sebagai bukti yang lebih kuat. Sumber data yang berupa dokumentasi

⁷⁰ Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 92.

⁷¹ Lexy.J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 89.

⁷² Suharsimi Ariknto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik "edisi revisi"*, 223

bersumber dari dokumen sendiri. Dokumen pribadi ditemukan dalam bentuk surat pribadi, memo dan biografi, dokumen dinas berupa dokumen dari luar dan dalam.⁷³

E. Analisis Data

Dalam bagian ini ialah proses menelaah data sehingga bentuknya dapat diinterpretasikan.⁷⁴

Dalam penelitian ini peneliti memberikan tahapan kegiatan analisis data meliputi aspek-aspek berikut:

1. Reduksi Data

Melihat banyaknya yang telah di dapatkan selama proses penelitian harus dicatat dengan cermat dan detail. Mengurangi data berarti menggeneralisasi, memilih beberapa hal yang pokok dan fokus pada data. Melihat banyaknya data yang diperoleh saat proses observasi penelitian, sehingga harus di garis bawahi secara cermat dan detail. Meminimalkan data berarti memilih yang esensial, penting, fokus dan menghapus data yang tidak diperlukan.⁷⁵

Mereduksi data atau menyusun data ialah pekerjaan penting dalam fase penelitian. Tetapi mengumpulkan data lebih dari itu penting. Mengumpulkan data tersebut harus diolah dengan hati-hati untuk mendapatkan hasil yang sesuai untuk digunakan, yaitu mengumpulkan variabel yang benar⁷⁶

⁷³Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, 21.

⁷⁴Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

⁷⁵Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 99-103.

⁷⁶Suharsimi Arikonto, *PROSEDUR Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"Edisi Revisi"*, 222.

2. Penyajian data

Dalam hal ini peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif naratif. Menganalisis data yang disajikan dan menyusun secara sistematis dan simulasi untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian utama. Melalui penyajian data, kemudian dapat dikelompokkan dan disusun menjadi pola hubungan yang sistematis, sehingga hasilnya lebih mudah dipahami.

Serta peneliti menyajikan pengolahan data yang telah didapatkan dari sumber data yang ada. Menyajikan sedetail mungkin dan mudah dicerna.

3. Verifikasi Data

Pada bagian ini peneliti memverifikasi data yang didapatkan dan membuat kesimpulan berdasarkan data sebelumnya, yang akan diuji kemudian apa yang terjadi.

Dalam metode ini, apabila kesimpulan sementara disusun oleh beberapa bukti yang benar dan tepat, saat penelitian dilakukan, kesimpulan yang dicapai adalah kredibel. Tahapan terakhir ini dapat juga disebut sebagai inti temuan secara eksplisit.

F. Keabsahan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan uji validitas data hasil penelitian melalui uji *kredibilitas*, uji *transferabilitas*, uji *reabilitas*, serta uji *konfirmatori*.⁷⁷

⁷⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T* 273.

1. Keabsahan Data Secara Internal

Untuk menghasilkan keabsahan data yang sempurna ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketekunan, yang berarti pengamatan lebih hati-hati dan konstan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, peneliti dapat memeriksa kembali apakah temuannya salah atau tidak.⁷⁸
- b) Triangulasi yang Wiliam Wiersma mengatakan bahwa triangulasi validasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data yang telah didapatkan dari sumber yang lain dengan cara yang lain pula yang berbeda pada waktu yang berbeda.⁷⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pra Riset

Melakukan pencarian terhadap permasalahan, mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan permasalahan, membuat judul penelitian.

2. Riset

Mengumpulkan data dari berbagai sumber, menganalisisnya, menghubungkannya dengan teori, dan menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua data setelah dilakukan analisis.

3. Paska Riset

Menyusun data yang sudah di analisis dalam bentuk karya ilmiah, konsultasi kepada dosen pembimbing, revisi, ujian skripsi, penjiilidan, dan menyerahkan ke fakultas.

⁷⁸ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 114.

⁷⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T*, 273.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Shopee

Shopee adalah situs web bisnis yang berbasis online berkantor Singapura. Yang didirikan pada tahun 2009 dan milik SEA (sebelumnya dikenal sebagai Garena). Shopee diluncurkan di Singapura, kemudian Malaysia, lalu Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Pada 2005, saat itu Shopee kenalkan di Singapura sebagai pasar konsumen-ke-konsumen (C2C). Tapi sekarang, dikenal ShopeeMall online, dan beralih pada hybrid C2C dan B2C⁸⁰

Saat di Malaysia Shopee menjadi portal *e-commerce* terpopuler ketiga di kuartal keempat tahun 2017, menggantikan Lelong dan menyalip Lazada terpilih menjadi aplikasi terbaik serta survei konsumen Indonesia yang dilakukan oleh *The Asian Parent* Desember 2017. Shopee mulai mempromosikan Shopee Indonesia untuk menjual makanan yang cepat saji. Anam Shopeefood berencana mempunyai rencana untuk merekrut 500 lebih penjual sembako di Jakarta.⁸¹

2. Visi Misi

- a. Menjadikan pasar ponsel terbesar di Indonesia
- b. Menumbuhkan jiwa wirausaha di Indonesia.⁸²

⁸⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/shopee> di unduh pada tanggal 16 Juli 2021.

⁸¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/shopee> di unduh pada tanggal 16 Juli 2021.

⁸² <https://Shopee.com>, *Tentang Shopee*, diakses tanggal 16 Juli 2021.

3. Produk dan Layanan Shopee

a. Produk Shopee

Shopee melayani beragam keperluan bagi konsumen dalam menambah gaya hidup masyarakat di Indonesia. Yang diminati dari Shopee ialah produk yang disediakan sesuai dengan produk populer dan modern saat itu.

b. Layanan Shopee

Layanan yang disediakan oleh Shopee kepada pelanggannya sangat baik dan mudah, bagi penjual menyediakan produk jadi kepada konsumen untuk dijual melalui kategori produk sederhana (misalnya, pakaian wanita dan pria). Shopee juga memudahkan pelanggan dalam menggunakan ekspedisi pengiriman barang seperti, J&T, JNE, ID Express, Si Cepat, dll, sehingga pelanggan dapat memantau proses pembayaran, pengemasan, dan pengiriman barang yang mereka beli, serta memberikan kenyamanan interaktif kepada penjual dan pelanggan langsung melalui fitur obrolan situs web pembeli.⁸³

4. Keunggulan Shopee

Menurut Chris Feng (CEO Shopee) mengatakan keunggulan dari marketplace Shopee antara lain:

⁸³ <https://Shopee.com>, *Tentang Shopee*, diakses tanggal 16 Juli 2021.

- 1) Mempercepat penjualan barang;
 - 2) Berpenampilan menarik, sederhana, dan bisa digunakan semua kalangan;
 - 3) Ada fitur chatting dengan penjual yang mempermudah untuk bertransaksi;
 - 4) Menyediakan fitur yang sangat lengkap dan dapat dibagikan kesemua sosial media.
 - 5) Banyak promosi yang ditawarkan seperti voucher ongkos kirim, voucher belanja, maupun *cashback*.⁸⁴
5. Pengaturan Pengguna Shopee

- 1) Hal yang disarankan bagi penjual:

- a) Penjualan, bukan iklan

Shopee ditujukan untuk membantu para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Bukan untuk memasang iklan.

- b) Penjual dapat membuat daftar dan tampilan agar toko menarik

Pembeli akan lebih tertarik jika toko menggunakan gambar berkualitas tinggi dalam daftar produk yang dijual. Tunjukkan pengalaman menangkap gambar dan memberikan gambar dengan kualitas terbaik. Mulai berikan informasi produk secara detail, akurat serta memberikan keamanan dalam transaksi. Dan yang mempunyai nilai tambah dilayani dengan baik.

⁸⁴ <https://Shopee.com>, *Tentang Shopee*, diakses tanggal 16 Juli 2021.

c) Penjual yang sopan

Shopee berharap dapat konsisten dalam menjaga keamanan lingkungan sehingga pelanggan dapat menikmati dalam belanja yang menyenangkan. Pastikan konten Anda mutakhir dan sesuai, yang berarti tidak mengandung bahasa atau teks yang menyinggung, kata-kata tidak senonoh atau spam dalam komunitas shopee serta menghormati dan berperilaku baik.

d) Penjual harap menjaga reputasi toko

Menjaga reputasi dari toko, stok barang, pengiriman yang tepat waktu agar tidak menurunkan reputasi dari toko.⁸⁵

2) Yang dilarang

a) Pelanggaran terhadap ketentuan umum produk Shopee

Produk yang ditampilkan di shopee untuk dijual harus diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Bahasa uang boleh digunakan dalam memberikan informasi ialah bahas Indonesia dan bahasa Inggris.

b) Nama produk tidak ada hubungannya dengan informasi rinci

Semua pengguna Shopee akan menerima informasi terkini saat membuka halaman shopee. Pastikan telah memberikan foto yang bagus, judul yang bagus diskripsi produk dengan rinci yang dapat dipahami dan mewakili produk yang akan di jual

⁸⁵ <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

c) Foto produk dengan unsur pornografi

Tidak boleh menampilkan foto bugil dan kasar seperti alat kelamin manusia dan lainnya yang di dapat mengganggu kenyamanan para pelanggan

d) Termasuk spam

Pihak shopee melarang memberikan kata-kata spam, atau yang tidak sesuai dengan produk yang dijualnya.

e) Unggah produk duplikat⁸⁶

Jika suatu produk diunggah beberapa kali dan tidak ada perbedaan yang signifikan antar pengguna, produk tersebut disebut produk duplikat. Pengguna keras mengupload produk duplikat dari akun lain. Atau membuat akun lain untuk menjual produk yang sama.

f) Gunakan halaman produk lama untuk upload produk baru

Dari halaman produk yang telah diberi nilai sangat di larang untuk menjual dan menawarkan produk yang berbeda.

g) Manipulasi harga

Memanipulasi harga melanggar ketentuan dari shopee, misalnya: mendaftarkan produk dan memberikan harga yang murah, mencegah pengguna Shopee menjual atau membeli, yang dapat menyebabkan sistem shopee memblokir produk secara otomatis.

⁸⁶ <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

h) Menginstruksikan pembeli untuk mentransaksi di luar shopee

Dilarang dalam pembeli shopee langsung melakukan transaksi di luar shopee. Contohnya mencantumkan sebuah nama, logo, dan tautan ke lokasi penjual dan pembeli dalam penjelasan pada produk toko. Hal seperti ini dapat menyebabkan terblokir dari system shopee⁸⁷

i) Identitas Palsu

Penipuan dan peniruan identitas adalah kejahatan serius terhadap shopee. Hormati hak orang lain jika menggunakan foto orang lain (bukan hasil foto asli), mohon tulis dengan jelas.

j) Barang palsu dan imitasi

Shopee hanya dapat mendaftarkan produk asli. Harap dicatat bahwa barang palsu di larang di Indonesia. Maka dari itu pihak shopee berhak untuk menghapus barang-barang tersebut.

k) Penggunaan logo shopee secara tidak sah

Dalam penggunaan logo shopee harus mendapatkan izin secara resmi dari shopee. Apabila tidak shopee berhak untuk menghapusnya.

l) Layanan Penjualan

Shopee melarang keras pengguna untuk menjual layanan dalam bentuk apa pun

⁸⁷ <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

m) Kebijakan pengembalian

Penjual dapat mengatur sendiri kebijakan pengembalian, apabila dan tidak bertentangan dengan ketentuan pengembalian shopee.

n) Pelanggaran persyaratan terhadap pelayanan dan penipuan

Kode kupon dan pengiriman gratis telah di berikan kepada penjual dalam membantu mengembangkan penjualan pengguna.⁸⁸

6. Profil Pelapak

a. Pelapak Pertama

1) Sejarah Pelapak Indah Store 86

Indah Store 86 adalah salah satu toko yang menjual produk mystery box di shopee, lapak ini aktif berjualan di shopee pada tahun 2017 lalu. Nama lapak ini mengambil dari namanya sendiri yaitu Agung Hermanto. Toko dengan nama Indah Store 86 ini berasal dari kota Palembang, dan lapak tersebut hanya menerima transaksi melalui online seperti di situs shopee

Penjual tertarik menjual mystery box dikarenakan pada saat ini lagi ramai di youtube sehingga pelapak mencoba membuat lapak sendiri di online shop shopee untuk menjual mystery box. Penjual juga menjelaskan bahwa menjual di toko online mempunyai pendapatan yang besar dan juga dengan modal

⁸⁸ <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

yang minim, tidak seperti membuka toko offline yang membutuhkan biaya yang besar. Berjualan pada toko online khususnya di shopee lebih mudah menjangkau pembeli, hal itu disebabkan karena banyak pengguna aplikasi belanja online terutama di shopee.

2) Produk yang di jual

Pada awalnya pelapak ini menjual mainan, gelang, dan berbagai macam aksesoris wanita ataupun pria, namun seiring berjalannya waktu pelapak mulai menjual produk kotak mystery (*Mystery Box*) dikarenakan pada saat itu mulai trending di shopee.

Pelapak menjual produk mystery box dengan berbagai macam harga dari harga 10 ribu dengan hadiah utama yang berbeda beda.⁸⁹

3) Peraturan *Mystery Box*

Adapun peraturan terhadap pembelian *mystery box* di toko Indah Store 86 yaitu:

- a) Dibeli berarti setuju
- b) *Mystery box* yang di beli tidak dapat *direct return* atau dikembalikan
- c) Pembeli dapat memperoleh barang yang random atau tidak diketahui

⁸⁹ <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

- d) Jika nominal pembelanjaan semakin tinggi maka nominal hadiah yang akan di dapatkan juga semakin tinggi
- e) Pembeli tidak dapat request produk.

b. Pelapak kedua

1) Sejarah Pelapak Fitri_Olshop007

Fitri_Olshop007 ialah toko yang menjual produk mystery box. Pelapak menjual *mystery box* di online shop shopee, pelapak ini berdiri pada tahun 2018. Lapak *mystery box* ini mulai ramai pada tahun 2020 ketika salah satu youtuber yang membeli *mystery box* dan di unboxing untuk dijadikan konten, dengan cara ini pelapak mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dan lapaknya menjadi laris.⁹⁰



Gambar 4.2

⁹⁰ <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

2) Produk yang di Jual

Fitri_Olshop007 pelapak ini tidak hanya menjual *mystery box* saja ada beberapa barang juga yang dijual namun tidak banyak dan lebih dominan kepada *mystery box*. Pada lapak ini menjual berbagai macam *mystery box* sehingga produk yang akan didapatkan berbeda-beda sesuai harga yang ditentukan.

Mytery box yang di jual pada tokoini ada 25 kategori dengan harga 5 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah, yang hadiah utamanya ialah handphone bagi yang beruntung.

3) Ketentuan *Mystery Box*

Dari keterangan diatas bahwa ada 25 *mystery box* yang dijual dari toko ini. Mytery box dan yang termurah yaitu di harga 5 ribu rupiah dan pelapak tidak mnyebutkan ketentuan yang akan di dapat namun, pelapak menulis dengan keterangan hadiah yang akan didapatkan yang insyaallah bagus dan murah meriah.

Mystery box terakhir harga tertinggi 1 juta rupiah, dengan ketentuan akan mendapatkan handphone android dan aksesoris lain nya sebagai bonus namun pembeli tidak mengetahui apa yang handphone apa yang akan di dapatkan, apakah sesuai dengan harga yang di beli, atau di bawah harga pembelian *mistery box*.⁹¹

⁹¹ <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

B. Penyajian Data dan Analisis

Kali ini, peneliti akan memaparkan data yang di dapatkan saat wawancara dan dokumentasi seperti kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu para pembeli *mystery box* di situs online shop shopee.

Pembelian *mystery box* di situs online shop shopee ini merupakan pembelian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai beberapa keinginan yang berangkat dari penasaran, ingin mendapatkan banyak barang walaupun isi dalam box tau apa saja, dan ingin mendapatkan keuntungan dari pembelian *mystery box* di shopee.

Berangkat dari keinginan yang sedemikian rupa maka banyak dari orang tertarik untuk membelinya. Ditambah lagi dengan melihat dari box tersebut ukurannya sangat besar yang menimbulkan gairah untuk membelinya dan mengingin kanya, walupun setelah dibuka banyak yang tidak sesuai dengan harapannya.

1. Praktek Jual beli Mystery Box Di Situs Online Shop Shopee

Pembelian misteri box ini dilakukan oleh para penggiat online shopee, atau para konsumen yang sudah sering berbelanja di online shop shopee sehigga mereka yakin dengan pembeliannya. Mereka tidak menghawatirkan apa yang akan di dapatkan, walaupun ketika barang sudah sampai di rumah dan dibuka sedikit ada rasa kecewa.

Adapun hasil wawancara peneliti kepada informan pertama yaitu yang bernama Avi Nurdiansyah yang menjelaskan mendownload aplikasi shopee sampai dengan pembayaran menurutnya ialah sebagai berikut:

“Ya seperti biasa awalnya kalau masih baru harus punya aplikasinya dulu yaitu dengan mendownload di *playstore* atau *appstore*, terus buat akun cara buat akun masukkan data-data diri, alamat rumah gitu kalau sudah ya langsung di pencarian cari *mystery box* nanti keluar semua itu dari berbagai pelapak, dari harga paling murah sampek termahal tinggal pilih sudah. Kalau sudah nemu yang cocok tinggal di *checkout*, dan nanti pilih metode pembayaran sama pilih ekspedisi, sesudah itu ya kalau sudah di bayar tinggal menunggu paketnya dikirim.”⁹²

Dari keterangan yang diberikan oleh Avi Nurdiansyah di atas dapat kita pahami bahwa cara awal dari pembelian *mystery box* ialah kita harus mempunyai aplikasinya terlebih dahulu dengan mendownload di *playstore* atau *appstore* setelah mendapatkan aplikasinya maka harus melengkapi identitas dari aplikasi shopee untuk membuat akun. Selesai dari itu, maka tinggal mencari di pencarian dengan kata kunci *mystery box*, kemudian akan muncul dari berbagai pelapak dan akan di tawarkan harga dari yang terendah hingga paling tinggi. Setelah ditentukan pemilihan *mystery box* maka tinggal beli dan membayar sesuai dengan kemaunnya. Dan kemudian tinggal menunggu paket diantarkan ke rumah.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Avan Dimas sebagai informan kedua menurut beliau ialah sebagai berikut:

“Untuk transaksi di aplikasi shopee pertama yang pasti harus punya aplikasinya yaitu dengan cara mendownload di *playstore* atau *appstore*, kemudian daftar dengan nomer, FB atau email terus login, setelah itu didaftar pencarian tinggal cari *mystery box* pilih yang kamu cari, sudah gitu langsung *checkout*, sudah *checkout* pilih metode pembayaran.”⁹³

⁹² Avi Nurdiansyah, wawancara, Jember, 31 Juli 2021.

⁹³ Avan Dimas, wawancara, Jember, 31 Juli 2021.

Dari keterangan di atas yang di sampaikan oleh Dimas ketika kita mau bertansaksi di aplikasi shopee maka kita harus mempunyai aplikasi terlebih dahulu dengan cara men download di *playstore* atau *appstore*, kemudian daftar menggunakan nomer telepon, Facebook dan email. Setelah itu tinggal login di aplikasi shopee dan mencari barang yang di inginkan seperti *mystery box* setelah itu tinggal beli dan memilih metode pembayaran.

Dari keterangan yang dijelaskan oleh kedua nara sumber di atas dapat kita pahami bahwa langkah pertama yang yang harus dilakukan dalam melakukan jual beli di aplikasi shopee ialah mendapatkan aplikasi shopee yaitu dengan cara cara mendownload di *playstore* atau *appstore*, kemudian daftar menggunakan nomer telepon, Facebook dan email, setelah mendaftar maka tinggal login atau masuk ke aplikasi shopee dan mencarai barang yang di inginkan seperti *mystery box* kemudian tinggal beli dan pilih metode pembayarannya.

Pada informan yang ketiga dan seterusnya akan membahas tentang paraktek Jual beli *mystery box*, Informan ketiga dalam penelitian ini ialah Mohammad Hendra, dia merupakan salah satu informan yang melakukan praktek jual beli *mystery box* menurut dia saat peneliti melakukan wawancara ialah sebagai berikut:

“Nama saya Hendara, saya membeli *mystery box* di shopee itu pertama karena pensaran, itu berawal saya melihat dari video di youtube, sehingga saya tertarik dan kemudian membelinya di aplikasi shopee. Ketika *mystery box* sudah sampai dan

membukanya saya sedikit kecewa barang yang di dalam box ada barang stok lama, seperti sikat dan lain sebagainya”⁹⁴.

Dari wawancara dengan informan ketiga di atas, dapat peneliti pahami bahwa Mohammad Hendra membeli *mystery box* di shopee berangkat dari penasaran karena menonton video di youtube, kemudian dia mencari *mystery box* di shopee dan kemudian membelinya. Akan tetapi setelah *mystery box* sampai di rumah dan dibuka maka dia sedikit kecewa karena ada barang dengan stok lama seperti sikat gigi. Dengan hal tersebut dia merasa tertipu karena barang yang berada dalam box tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi.

Sedangkan yang diharapkan oleh konsumen ialah barang dapat dipakai dan nyaman untuk digunakan, bukan barang stok lama yang tidak enak untuk digunakan.

Hal demikian juga dialami oleh informan yang keempat yaitu Doni Rukiawan menurut dia saat peneliti melakukan wawancara ialah sebagai berikut:

“Saat saya membeli *mystery box* di shopee, saya sangat tertarik sekali karena membeli *mystery box* di shopee bisa berkesmpatan mendapatkan HP (hand phone), sehingga saya membelinya tanpa berfikir panjang.

Saya membeli *mystery box* di shopee dengan cara memasukkan kata kunci *mystery box* di pencarian aplikasi shopee, kemudian saya memilih *mystery box* di pelapak dengan harga Rp. 250.000 kemudian saya membayar melalui bank BRI. Jenis dari *mystery box* ialah asesoris HP (hand phone).

Setelah *mystery box* tersebut datang ke rumah ini, dan saya langsung membukanya ternyata isinya itu tidak sesuai dengan

⁹⁴ Mohammad Hendra, wawancara, 1 Oktober 2021.

harapan, karena isinya itu seperti kabel USB, charger HP jadul dan lain sebagainya. Sehingga dengan pembelian mystery box di shopee itu saya merasakan tertipu dan kecewa. Menurut saya pembelian mystery box secara online itu tidak boleh karena barangnya tidak jelas”⁹⁵.

Dari hasil keterangan wawancara dengan informan yang keempat dapat peneliti pahami bahwa dia membeli *mystery box* di shopee ingin mendapatkan sebuah HP (hand phone), sehingga dia tidak berfikir panjang akan benar-benar dapat HP (hand phone). Akan tetapi setelah *mystery box* sampai dirumah dan membukanya, isi dari *mystery box* tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Harapan pertama dari membeli *mystery box* di shopee ia ingin mendapatkan HP (hand phone), akan tetapi beliau hanya mendapatkan kabel USB, charger HP (hand phone) stok lama seperti charger HP (hand phone) nokia apa di di harapkan oleh Doni Rukiawan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga dia kecewa dengan apa yang didapatkan, ditambah dengan barang-banrang tersebut ada yang tidak bisa di gunakan untuk kebutuhan saat ini.

Dalam pembelian mystery box di shopee yang dilakukan oleh Doni Rukiawan, ia tidak mendapatkan sebuah keuntungan karena tidak mendapatkan HP (hand phone), beliau merasa rugi karena barang *mystery box* tidak sesuai dengan harapan ditambah dengan barang stok lama di dapatkan.

⁹⁵ Doni Rukiawan, wawancara, 1 Oktober 2021.

Praktek pembelian *mystery box* di shopee juga dilakukan oleh Noval Kurnia yang menjadi informan kelima dalam penelitian ini. Dia sudah sering membeli barang-barang di shopee, seperti baju, sepatu alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam membeli *mystery box* di shopee ia hanya sekali menurut dia ialah sebagai berikut:

“Saya Noval Kurnia, berbelanja online sudah sering saya lakukan, saya sering belaja seperti baju, sepatu, sandal, alat rumah tangga dan lain sebagainya pokonya barang-barang yang saya butuhkan. Saya itu pernah membeli *mystery box* itu karena saya tertarik di dalamnya banyak barang-barang yang bagus dan bisa digunakan untuk kepentingan saya, kemudian saya mencari di shopee dan menemukan *mystery box* disalah satu pelapak shopee dengan harga Rp. 299.000 dan itu menurut say aitu sedikit mahal sehingga saya membelinya, dan saya membayar melalui Alfamaret.

Ketika *mystery box* sampai, saya langsung membukanya karena saya penasaran denga nisi yang didalamnya. Setelah saya buka ternyata isinya hanya mainan cas HP (hand phone), carger USB, gantungan kunci, alat gantung HP (hand phone), dan lain sebagainya. Sehingga kalau di total dari keseluruhan barang-barang tersebut sekitar seharga Rp 150.000 saja. Dengan demikian saya merasa kecewa dan tidak mau membeli *mystery box* lagi karena saya dirugikan, apalagi barang-barang yang ada di *mystery box* itu tidak bisa di kembalikan.

Kalau dalam pandangan hukum ekonomi syariah tentang pembelian *mystery box* itu saya kurang paham betul karena saya tidak pernah mondok, menurut saya itu tidak boleh karena barangnya di dalam *mystery box* itu tidak jelas”.⁹⁶

Menurut penjelasan dari Noval Kurnia dapat peneliti cerna ialah Noval Kurnia merupakan konsumen yang sering membeli barang-barang di aplikasi shopee, saat Noval Kurnia melihat *mystery box* di shopee beliau langsung tertarik karena barang barang yang ada di dalamnya bagus dan dapat dimanfaatkan.

⁹⁶ Noval Kurnia, wawancara, Jember 5 oktober 2021.

Sehingga Noval Kurnia mencari *mystery box* di shopee dan menemukan *mystery box* kemudian beliau langsung tertarik dan membelinya dengan harga Rp. 299.000, kemudian dia langsung membayarnya di Alfamart.

Dapat beberapa hari *mystery box* sampai kerumahnya Noval Kurnia langsung membuka, akan tetapi barang-barang yang ada di dalam box tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi, karena barang-barang tersebut merupakan stok lama yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan saat ini. Kalau di total dari keseluruhan barang-barang yang ada di dalam *mystery box* tersebut hanya sekitar Rp 150.000.

Dari hasil barang-barang yang di dapatkan tersebut Noval Kurnia merasa kecewa dan beliau tidak mau beli lagi karena membeli lagi karena saya merasa rugi. Menurut Noval Kurnia kalau dalam pandangan hukum ekonomi Syariah saya tidak tau dengan jelas karena dia tidak mendalami hukum seperti itu, akan tetapi kalau menurut ia pribadi tidak boleh karena barang-barang dalam *mystery box* itu tidak jelas.

Keterangan itu juga di sampaikan oleh informan yang keenam ialah Vivi Sari menurutnya ialah sebagai berikut:

“Nama saya Vivi Sari, saya membeli *mystery box* itu dari aplikasi shopee, caranya dengan memasukkan kata kunci *mystery box* di pencarian shopee, kemudian akan ditawarkan oleh beberapa pelapak di shopee tersebut, setelah itu saya tinggal pilih yang sesuai dengan keinginan dan membayarnya, kalau saya biasanya melalui Indomart. Saya beli *mystery box* itu dengan harga Rp. 89.000.

Saya membeli *mystery box* itu di pelapak Indah Store 86 itu karena saya lihat dari youtube sehingga saya tertarik dan ingin

membelinya dengan jenis asesoris, baju, baju kerudung dan lain sebagainya.

Setelah saya menunggu beberapa hari di rumah akhirnya *mystery box* itu sampai dan saya membukanya. Ketika melihat barang-barang tersebut memang ada asesoris seperti bros, baju, dan kerudung, akan tetapi juga ada spons yang ada di dalam *box* tersebut. Saya sedikit kecewa dengan apa yang saya dapatkan karena baju dan kerudungnya model lama.

Ketika saya membeli *mystery box* itu memang sudah tau risikonya yaitu yang tidak dapat dikembalikan dan tidak sesuai dengan harapan, akan tetapi kalau ini tertalau berlebihan menurut saya karena di dalam *mystery box* masih ada spons dan kerudung model lama.

Kalau ditinjau dari hukum ekonomi Syariah dalam pembelian *mystery box* ini saya kurang paham juga mengenai halal dan haramnya karena menurut saya kita sudah membeli berarti kita sudah setuju dengan apa yang di dapatkan walaupun sedikit mengecewakan. Tapi kita juga tidak tau isi dari *mystery box* tersebut dan itu yang membuat tidak boleh itu sih menurut saya.⁹⁷

Dari keterangan yang dipaparkan oleh informan keenam dapat peneliti pahami bahwa Vivi Sari membeli *mystery box* dari aplikasi shopee yang berjenis asesoris dengan harga Rp. 89.000 dengan pembayaran melalui Indomart, dia membeli *mystery box* di pelapak Indah Store 86. Hal itu dilatar belakangi dengan melihat video youtube yang mengunboxing *mystery box* sehingga dia tertarik untuk membelinya.

Setelah menunggu beberapa hari di rumah dan akhirnya *mystery box* pesanan sampai di rumah dan langsung dibunya dengan rasa penasaran. Ketika *mystery box* dibuka dan melihat barang-barang yang berada di dalamnya seperti hijab, baju, bros dan lain sebagainya. Akan tetapi barang-barang yang tersebut merupakan stok lama yang bukan tren untuk saat ini,

⁹⁷ Vivi Sari, Wawancara, 5 Oktober 2021.

lebih terkejutnya lagi di dalam box tersebut juga berisi spons, sehingga dengan demikian Vivi Sari merasa kecewa dengan apa yang di dapatkan.

Sebernya sebelum Vivi Sari tersebut membeli *mystery box* dia sudah tau risikonya yaitu barang tidak dapat dikembalikan dan isinya tidak akan sesuai seratus persen dengan kenyataannya, karena konsumen tidak tau persis isi sebenarnya yang terdapat di dalam box. Walaupun dia sudah tau resiko tersebut, ia tetap membelinya karena dalam pikirannya tidak akan mendapatkan barang-barang yang lama.

Menurut dia pembelian *mystery box* dalam hukum ekonomi syariaah tidak begitu memahami, akan tetapi Vivi Sari memberikan keterangan bahwa apabila membeli barang tidak diketahui bentuk barangnya maka itu tidak boleh karena itu sama halnya dengan membeli barang dengan untung-untungan.

Dari beberapa keterangan dari informan di atas bahwa dalam pembelian *mystery box* konsumen banyak yang kekecewaan dan merasakan sebuah kerugian karena barang yang di dapatkan tidak sesuai dengan harapan seperti banyak barang-barang stok lama dan barang tidak bisa digunakan untuk zaman sekarang.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa dalam membeli *mystery box* hanya di latar belakang oleh rasa penasaran dan keinginan yang lebih contohnya ingin mendapatkan HP (hand phone) dan lain sebagainya. Akan tetapi apa yang di dapatkan tidak sesuai dengan napa yang diharapkan, bahkan yang di dapatkan kerugian dan kekecewaan.

Selain peneliti melakukan wawancara kepada pembeli atau konsumen, peneliti juga melakukan wawancara kepada penjual atau produsen yaitu bapak Hermanto sebagai informan ketujuh dalam penelitian ini, menurut dia ialah:

“Nama saya Hermanto, memulai berjualan online di shopee sejak tahun 2017 pertengahan, saat pertama kali jualan online di shopee tidak langsung banyak pembeli atau pemesan, karena saya hanya menjual berbagai asesoris seperti gelang, mainan, kalung dan asesoris pria dan Wanita lainsebagainya. Kemudian pada awal tahun 2020 di shopee viral menjual produk *mystery box* sehingga saya juga menjualnya dengan memberikan hadiah utama contohnya seperti HP (hand phone) dan lain sebagainya.

Saya menjual *mystery box* di shopee karena mengikut tren pada saat itu, kemudian kalau dihitung-hitung banyak untungnya dan laris. Bisa dikatakan banyak untungnya karena di dalam *mystery box* itu hanya berisi asesoris seperti gelang, mainan, dan lain sebagainya dengan menyongsong hadiah utama HP (hand phone).

Harga dari *mystery box* tersebut mulai dari Rp. 10.000 sampai dengan harga Rp. 300.000 dari harga-harga tersebut tetap menyongsong hadiah utama HP (hand phone) untuk menarik perhatian konsumen. Dengan demikian banyak konsumen yang membelinya, dari penjualan satu *mystery box* kira-kira penghasilannya bisa tengah harga dan bisa lebih.

Apabila ada keluhan konsumen dikomentar barang tidak sesuai dengan harapan maka hal tersebut sudah ditanggung konsumen karena dalam pembelian *mystery box* tersebut tidak ada unsur paksaan dan dalam pembelian *mystery box* tersebut juga untung-untungan, yaitu bisa mendapatkan HP (hand phone) dan tidak. Karena itu semua merupakan manajemen dan strategi dalam jual beli.

Setiap barang yang sudah sampai ke rumah konsumen atau yang telah dibeli oleh konsumen maka barang tersebut sudah tidak bisa dikembalikan karena itu sudah ada dalam ketentuan, walaupun ada complain di kolom komentar dari pembelian *mystery box* oleh konsumen saya tetap menanggapi dengan halus, dengan catatan bahwa dengan pembelian *mystery box* yang untung-untungan resiko tetap ditanggung konsumen.

Penjualan *mystery box* secara online di shopee menurut saya itu merupakan strategi produsen untuk menjual stok lama yang di selipkan barang tren saat ini dan hadiah utama.

Hukum ekonomi syariaiah dalam jual beli *mystery box* ini menurut saya tidak apa-apa karena dalam penjualan tersebut sudah ada persetujuan kedua belah pihak.⁹⁸

Dari keterangan informan yang merupakan produsen dari penjualan *mystery box* dapat kita pahami bahwa bapak Hermanto tidak langsung menjual *mystery box* akan tetapi dia hanya menjual asesoris yaitu seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya.

Akan tetapi dengan perubahan zaman dan mengikuti tren di aplikasi shopee pada tahun 2020 awal dengan viralnya penjualan *mystery box* untuk menunjang penjualan asesorisnya, bapak Hermanto juga ikut menjual *mystery box* dengan harga Rp. 10.000 sampai dengan harga Rp. 300.000 dengan mengedepankan hadiah HP (hand phone) agar para konsumen tertarik. Dari penjualan *mystery box* tersebut barang banyak yang laku baik stok lama dan stok baru dan dengan keuntungan yang lebih besar.

Menurut dia dalam penjualan *mystery box* strategi untuk memikat konsumen dengan mengutamakan hadiah utama HP (hand phone) walaupun tidak semua dalam box tersebut berisi HP (hand phone), kesempatan mendapatkan HP (hand phone) tersebut untung-untungan.

Selain itu apabila telah membeli dan samapai kerumah barang tersebut tidak dapat dikembalikan, walaupun complain di kolom komentar

⁹⁸ Hermanto, wawancara online, 6 Oktober 2021.

admin pelapak di shopee karena sebelumnya telah ada pemilihan, kesepakatan dan tidak ada unsur pemaksaan. Sehingga pembelian *mystery box* tersebut dianggap sah.

Selain peneliti melakukan wawancara kepada pembeli dan penjual, peneliti juga melakukan wawancara kepada ustad yang menjadi tokoh masyarakat yaitu ustad Mohammad Ridwan. Ia menjadi informan yang terakhir dalam penelitian ini, menurut ia tentang jual beli *mystery box* ialah sebagai berikut:

“Perkenalkan dulu nama saya Mohammad Ridwan atau sering di panggil bapak Nafin, akan tetapi masyarakat memanggil saya dengan ustad Ridwan, saya sekarang sudah berumur 43 tahun.

Kalau masalah jual beli online dalam hukum Islam itu tidak apa-apa itu hukumnya halal selagi ada barang dan dibayar tunai serta tidak ada unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan maka hukumnya itu haram.

Akan tetapi kalau jual beli *mystery box* tersebut hukumnya tidak boleh karena isi barang di dalam box tersebut tidak kelihatan keadaannya ditambah lagi yang tau dari isi box tersebut hanya salah satu pihak yaitu penjual. Sehingga itu termasuk membeli barang yang tidak jelas hanya untung-untungan saja.⁹⁹

Dari keterangan informan di atas ialah ustad Mohammad Ridwan dapat dipahami bahwa menurut ia jual beli *mystery box* itu tidak diperbolehkan karena isi dari box tersebut hanya diketahui oleh salah satu pihak, bukan keduanya. Sehingga apabila pembeli atau konsumen membeli *mystery box* tersebut yang untung-untungan saja karena barang yang ada di dalamnya tidak jelas.

⁹⁹ Mohammad Ridwan, wawancara, jember 6 Oktober 2021.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam mengatur segala sesuatu mengenai manusia. Maka dengan demikian, Islam merupakan sebuah kesempurnaan, agar manusia tidak terjerumus kedalam perbuatan yang salah atau samar-samar. Salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh Syariah Islam ialah mengenai perak jual beli.

Aturan terkaid dengan praktek jual beli bukan dibuat untuk mempersulit dan menghambat kehitan manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan tetapi, hal tersebut untuk menghindari dari perbuatan-purbuatan yang tidak adil karena keinginan manusia tidak ada batasnya. Dengan demikian Islam mengatur mengenai landasan praktek jual beli dalam hukum ekonomi syaraiah yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."¹⁰⁰

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menghendaki umatnya untuk melakukan segala kegiatannya termasuk dalam praktek jual beli guna

¹⁰⁰Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 83.

untuk memenuhi kebutuhannya semasa hidup melalui cara yang telah ditentukan ialah dengan jual beli yang benar saling suka sama suka dan saling ridha. Selain itu yang landasan jual beli juga terdapat dalam Al-Quran suarah Al-baqarah ayat 275 yaitu sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁰¹

Dari ayat di atas telah diterangkan bahwa jual beli diperbolehkan agar dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam praktek jual beli harus memenuhi sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Syarat *Al-Mutaaqidain*¹⁰²

Para pihak yang berakat ialah penjual dan pembeli *mystery box*, adapun syarat yang harus di perhatikan antara keduanya ialah baligh dan berakal, antara pembeli dan penjual bukanlah orang yang sama. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa yang bertransaksi dalam pembelian *mystery box* ialah orang yang sudah baligh dan berakal. Berdasarkan praktek jual beli *mystery box* secara online di aplikasi shopee merupakan suatu praktek jual beli yang masih baru,

¹⁰¹ Departemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 47.

¹⁰² Theresia Nadya Saronika, Tinjauan Fiqih muamalah terhadap praktek jual beli *mystery box* di Lazada (strudi kasus pada akun izzat store) (skripsi: IAIN Surakarta 2020), 73.

dalam pembelian *mystery box* secara online tersebut dilakukan melalui media elektronik sehingga antara yang bertransaksi tidak langsung bertemu. Akan tetapi pembeli cuma melihat gambar *mystery box* di aplikasi shopee lengkap dengan harganya dan tawaran hadiah yang ada di dalam *mystery box* tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh informan keempat dalam penelitian ini yaitu Doni Rukiawan:

“Saat saya membeli *mystery box* di shopee, saya sangat tertarik sekali karena membeli *mystery box* di shopee bisa berkesempatan mendapatkan HP (hand phone).

Saya memilih *mystery box* di pelapak dengan harga Rp. 250.000 kemudian saya membayar melalui bank BRI. Jenis dari *mystery box* ialah asesoris HP (hand phone).

Setelah *mystery box* tersebut datang ke rumah ini, dan saya langsung membukanya ternyata isinya itu tidak sesuai dengan harapan, karena isinya itu seperti kabel USB, charger HP jadul dan lain sebagainya. Sehingga dengan pembelian *mystery box* di shopee itu saya merasakan tertipu dan kecewa¹⁰³.

Dalam syarat ini praktek jual beli *mystery box* di shopee telah memenuhi ketentuan yang diberikan dalam hukum ekonomi Syariah, maka dapat kita pahami bahwa syarat ini tidak ada masalah.

Walaupun ketika *mystery box* datang dan dibuka tidak sesuai dengan harapan.

b. *Sighat* (lafadz setuju dan qabul),

Perlu kita ketahui bahwa menurut jumbuh ulama’, syarat *sighat* (ijab dab qabul) adalah maksud atau tujuan dari ijab qabul tersebut

¹⁰³ Doni Rukiawan, wawancara, 1 Oktober 2021.

harus jelas, selain itu lafad ijab dan qabulnya harus saling sesuai, serta keduanya saling rela.¹⁰⁴

Dalam praktek jual beli *mystery box* di shopee lafad ijabnya sudah dinyatakan dalam kolom rincian produk *mystery box*, sedangkan lafad qabulnya yang dilakukan oleh pembeli ialah dinyatakan ketika pembeli telah memesan barang dan membayarkan uang seharga *mystery box* kepada pihak pelapak yang ada di shopee. Maka ijab qabulnya dalam praktek jual beli *mystery box* tersebut dapat dikatakan sah walaupun kedua belah pihak tidak saling tatap muka.

Hal itu seperti yang dilakukan oleh informan yaitu Vivi Sari saat peneliti melakukan wawancara menurut ia:

“Saya membeli *mystery box* itu dari aplikasi shopee, caranya dengan memasukkan kata kunci *mystery box* di pencarian shopee, kemudian akan ditawarkan oleh beberapa pelapak di shopee tersebut, setelah itu saya tinggal pilih yang sesuai dengan keinginan dan membayarnya, kalau saya biasanya melalui Indomart. Saya beli *mystery box* itu dengan harga Rp. 89.000.

Saya membeli *mystery box* itu di pelapak Indah Store 86 itu karena saya lihat dari youtube sehingga saya tertarik dan ingin membelinya dengan jenis asesoris, baju, baju kerudung dan lain sebagainya¹⁰⁵.

Praktek jual beli *mystery box* termasuk jual beli online, dimana media yang digunakan dalam prakteknya ialah menggunakan internet dapat dipastikan antara kedua belah pihak mempunyai jarak yang jauh

¹⁰⁴ Nurul Agustin Faizah, *Jual beli Sitem Mystery Box di Market Place Shopee perspektif Fiqih Muamalah*, (Skripsi: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), 51.

¹⁰⁵ Vivi Sari, Wawancara, 5 Oktober 2021.

Dalam kaidah fiqh bahwasanya “segala sesuatu yang dilakukan itu tergantung pada tujuan atau maksudnya”¹⁰⁶. Maka dari itu terkait ijab yang dinyatakan oleh penjual dalam kolom rincian *mystery box* itu detail dan jelas maka itu sah, akan tetapi apabila penjelasan dalam kolom rincian *mystery box* tersebut tidak detil dan jelas maka hal tersebut tidak memenuhi syarat dalam jual beli.

c. Syarat alat untuk melakukan taransaksi

Menurut jumhur umama’ syarat alat yang digunakan untuk transaksi ialah ada tiga. *Pertama*, pembayaran harus jelas jika jual beli dilakukan melalui penangguhan. *Kedua*, nilai tukar dapat dilakukan ketika berlangsung akad jual beli. *Ketiga*, jika nilai tukar yang digunakan adalah bentuk barang maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara’.

Praktek jual beli *mystery box* di shopee kalau mengenai harga telah tercantum dalam produk *mystery box* sesuai dengan ukuran dan hadiah utama yang diberikan. Sedangkan alat tukarnya yang digunakan itu sudah di tawarkan dalam aplikasi shopee tersebut yaitu seperti ShopeePay¹⁰⁷, ShopeePayLater, Transfer melalui Bank, debit Online, COD (bayar di Tempat), Indomart, Alfamart, Oneklik, Kredivo, dan Akulaku.

¹⁰⁶ Nurul Agustin Faizah, *Jual beli Sitem Mystery Box di Market Place Shopee perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), 53.

¹⁰⁷ Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 69.

Semua itu tergantung pembeli mau memakai alat pembayaran yang mana sesuai dengan keinginan apabila pembeli telah melangsungkan akad dan itu harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak dengan memilih model pembayarannya.

Seperti yang dilakukan oleh informan ketika membeli *mystery box* Noval Kurnia:

“Saya Noval Kurnia, saya sudah mempunyai istri dan anak satu, berbelanja online sudah sering saya lakukan, mulai dari belum mempunyai istri sampai saat ini hingga punya anak satu, saya sering belaja seperti baju, sepatu, sandal, alat rumah tangga dan lain sebagainya pokonya barang-barang yang saya butuhkan. Saya itu pernah membeli *mystery box* itu karena saya tertarik di dalamnya banyak barang-barang yang bagus dan bisa digunakan untuk kepentingan saya, kemudian saya mencari di shopee dan menemukan *mystery box* disalah satu pelapak shopee dengan harga Rp. 299.000 dan itu menurut saya itu sedikit mahal sehingga saya membelinya, dan saya membayar melalui Alfamart.¹⁰⁸

Dengan demikian syarat mengenai alat tukar tidak ada yang dilanggar sehingga sah.

d. Syarat *ma'qud 'alayh* yaitu barang.

Syarat yang terakhir dalam praktek jual beli ialah mengenai syarat barang yang diperjual belikan, bahawa dalam praktek jual beli *mystery box* di shopee harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Barang yang menjadi objek jual beli harus suci

Dalam hukum ekonomi syariah telah dijelaskan bahwa larangan menjual barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang yang dilarang oleh agama seperti bingkai, darah,

¹⁰⁸ Noval Kurnia, wawancara, Jember 5 oktober 2021.

daging bagi, dan lain sebagainya yang sudah dilarang dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 3¹⁰⁹. Sedangkan barang yang di jual perjual belikan dalam *mystery box* berupa HP (hand phone), asesoris, baju, hijab dan lain sebagainya.

Seperti yang jual beli *mystery box* yang dilakukan oleh informan yang bernama Doni Rukiawan asesoris HP (hand phone), kabel USB, dan charger. Sedangkan pembelian *mystery box* yang dilakukan oleh Vivi sari berupa asesoris hijab, hijab, baju dan lain sebagainya.

2) Barang Harus Kepemilikan sendiri

Barang yang berada di *mystery box* shopee ialah kepemilikan sendiri. Hal ini dapat dilihat dari saat wawancara kepada penjual *mystery box* yaitu Hermanto bahwa sebelum menjual *mystery box* dia memang menjual asesoris seperti gelang, kalung dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa dilihat dari kolom rincian produk bahwa dalam mengirim barang melalui system acak.

3) Barang mengandung manfaat

Dalam prinsip muamalah menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya jual beli ialah atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari kemudharatan.¹¹⁰ Sehingga dalam jual beli memang mengutamakan prinsip manfaat, sehingga para pihaknya

¹⁰⁹ Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 3.

¹¹⁰ Nurul Agustin Faizah, *Jual beli Sitem Mystery Box di Market Place Shopee perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), 53.

juga memperhatikan prinsip tersebut tidak mengharapkan rugi. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Fatir ayat 29:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: "...Meraka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi....."¹¹¹

Dari keterangan tersebut dapat kita pahami dalam praktek jual beli antara kedua belah pihak tidak mengharapkan kerugian dari barang yang di jual dan dibeli.

Sedangkan dalam praktek jual beli *mystery box* di shopee kebanyakan para pembeli *mystery box* mengeluhkan rasa kecewa dan kerugian karena barang yang ada di dalam box ada yang setok lama sehingga tidak dapat digunakan. Walaupun dalam pembelian *mystery box* di shopee hanya berangkat dari rasa penasaran, dan ada juga yang ingin mendapatkan hadiah HP (hand Phone).

4) Barang yang di perjual belikan harus saling mengetahui

Praktek jual beli *mystery box* di shopee dari awal memang sudah di jelaskan bahwa barang-barang yang diperjual belikan merupakan suatu bentuk kejutan yang di iming-iming dengan hadiah utama berupa HP (hand phone) atau lain sebagainya. Sehingga dalam transaksi *mystery box* di shopee para pembeli

¹¹¹ Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 435.

tidak bisa melihat yang terdapat didalam box, tetapi hanya melihat kategori di dalam box.

Seperti yang dijelaskan oleh Hermanto yang sebagai penjual *mystery box*:

“Saya perjualan online di shopee sejak tahun 2017 pertengahan, saat pertama kali jualan online di shopee tidak langsung banyak pembeli atau pemesan, karena saya hanya menjual berbagai asesoris seperti gelang, mainan, kalung dan asesoris pria dan Wanita lain sebagainya. Kemudian pada awal tahun 2020 di shopee viral menjual produk *mystery box* sehingga saya juga menjualnya dengan memberikan hadiah utama contohnya seperti HP (hand phone) dan lain sebagainya.

Dalam pembelian *mystery box* tersebut tidak ada unsur paksaan dan dalam pembelian *mystery box* tersebut juga untung-untungan, yaitu bisa mendapatkan HP (hand phohe) dan tidak karena itu semua merupakan menejemen dan startegi dalam jual beli.

Setiap barang yang sudah sampai ke rumah konsumen atau yang telah dibeli oleh konsumen maka barang tersebut sudah tidak bisa dikembalikan karena itu sudah ada dalam ketentuan, walaupun ada complain di kolom komentar dari pembelian *mystery box* oleh konsumen saya tetap menanggapi dengan halus, dengan catatan bahwa dengan pembelian *mystery box* yang untung-untungan resiko tetap ditanggung konsumen.¹¹²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam praktek jual beli *mystery box* di shopee terdapat unsur ketidakjelasan. Unsur ketidakjelasan tersebut terletak pada barang yang menjadi objek jual beli. Meskipun pada awalnya transaksi jual beli dilakukan ada unsur saling rela. Namun karena ada ketidakjelasan dari barang yang ada di *mystery box* pembeli banyak

¹¹² Hermanto, wawancara online, 6 Oktober 2021.

merasakan rasa kecewa dan merasa dirugikan ketika barang sudah dibuka.

Ketidak jelasan objek barang dalam praktek jual beli, dalam hukum ekonomi syariah di kenal dengan istilah *gharar*, secara istilah *gharar* artinya ketidak pastina dari spekulasi atau perdagangan yang akan menimbulkan salah satu dari tiga kemungkinan rugi¹¹³ sehingga dalam jual beli seperti di atas tidak diperbolehkan dalam Islam karena hal tersebut sudah melanggar syarat-syarat jual beli online yaitu ketidak jelasan terhadap barang yang berada di dalam box.¹¹⁴ Dan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: ” Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selain itu juga diterangkan dalam Al-qur'an surah An-

Nissa' ayat 29:

¹¹³ Yenni Samri, “Ardiansyah, *Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer*” 5, No.1 (Jurnal iain curup, 2021), 155.

¹¹⁴ Nurhalizah, *Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 72.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Surah tersebut dapat kita dipahami bahwa Allah SWT telah melarang kita untuk mencari harta dengan cara yang batil. Sehingga apabila melakukan praktek jual beli harus sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Apabila melanggar hukum ekonomi syariah tersebut dapat dikatakan transaksi jual beli tidak akan sah karena dapat merugikan orang lain yaitu seperti jual beli *gharar*.

Adapula ayat yang menjadi landasan tidak diperbolehkan jual beli yang mengandung unsur *gharar* ialah hadist Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ:

Artinya:”Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.”¹¹⁵

Dari hadits nabi di atas sudah sangat jelas jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak di perbolehkan karena dapat mengecewakan dan merugikan orang lain.

¹¹⁵ HR. Muslim, *Kitab al-Buyu' bab Buthlaan bai Al-Hashah Bai Alladzi Fihl Gharar*, 1513

Menurut para imam Syafi'i haram hukumnya melakukan transaksi jual beli barangnya tidak diketahui oleh salah satu pihak atau hanya diketahui oleh satu pihak saja walaupun barang yang di perjual belikan ada, karena hal tersebut dapat mengandung usur *gharar* atau ambiguitas.¹¹⁶

Demikian pula menurut Iman Hanfi bahwa dalam praktek jual beli jika barang tidak diketahui asalnya dan kejelasannya yang besar dan menyebabkan suatu perselisihan maka penjualan tersebut dianggap susak sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun apabila kejelasan terhadap barang yang menajdi objek jual beli tersebut tidak begitu penting, yaitu tidak menimbulkan suatu perselisihan, penjualan tidak akan cepat, maka itu boleh dilakukan. Namun, jika dia melihat barang yang bersangkutan maka dia bertanya-tanya apakah dia akan terus berdagang. Jika apabila pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah*, akan akan melihat barang tidak dijelaskan oleh penjual.¹¹⁷ Menurut mazhab imam Hanafi apabila ketidak jelasan yang dapat menimbulkan sengketa seperti ambiguitas terhadap barang meliputi ketidak jelasan jenis, kualitas dan kuantitasnya maka itu tidak boleh.

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 130.

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.

Sedangkan menurut Imam Maliki bahwa dalam hal jual beli barang pada saat terjadinya transaksi tanpa tempat atau penglihatan sehingga pembeli tidak mengetahui maka diperbolehkan jual beli asalkan dijelaskan sifat dan kriterianya, apabila ketidak hadiran barang dapat mengubah sifat sebelum diterima. Imam Hambali berpendapat jual beli barang yang tidak dijelaskan sifat dan kriterianya dan jika tidak terlihat sebelumnya, maka tidak sah, meskipun dianggap sah menurut Imam lain, keduanya memiliki hak *khiyar* saat melihat barang.

Selain itu menurut ustad Mohammad Ridwan yang menjadi informan yang terakhir dalam penelitian ini, menurut beliau tentang jual beli *mystery box* ialah:

“Kalau masalah jual beli online dalam hukum Islam itu tidak apa-apa itu hukumnya halal saat ada barang yang di bayar langsung dan tidak ada usur penipuan. Kalau ada unsur penipuan maka hukumnya itu haram.

Akan tetapi kalau jual beli *mystery box* tersebut hukumnya tidak boleh karena isi barang di dalam box tersebut tidak kelihatan keadaannya ditambah lagi yang tau isi box tersebut hanya salah satu pihak yaitu penjual. Sehingga itu termasuk membeli barang yang tidak jelas hanya untung-untungan saja.¹¹⁸

Serta menurut salah satu pembeli *mystery box* yaitu Doni Rukiawan ialah: “Menurut saya pembelian *mystery box* secara online itu tidak boleh karena barangnya tidak jelas”¹¹⁹.

¹¹⁸ Mohammad Ridwan, wawancara, jember 6 Oktober 2021.

¹¹⁹ Doni Rukiawan, wawancara, 1 Oktober 2021.

Dari hukum KES Pasal 26 di jelaskan bahwa Akad tidak sah Apabila bertentangan dengan a) Syariat Islam; b) peraturan perundang-undangan; c) ketertiban umum; dan/atau d) kesusilaan.¹²⁰

Sedangkan dalam jual beli *mystery box* di online di online shoop shopee tersebut telah terbentangan dengan syariah Islam karena dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya.

Maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 KHES bahwa akad ialah:

- 1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- 2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- 3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.¹²¹

Sedangkan dalam pandangan undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menurut pasal 3 pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilaksanakan dengan kepastian hukum, manfaat, hati-hati, dan iktikad baik.

¹²⁰ Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 17

¹²¹ Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 17

Maka dengan demikian transaksi jual beli online *mystery box* tersebut cenderung barang yang di dapatkan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk saat ini walaupun pembeli sudah berhati-hati dalam memilih *mystery box* akan tetapi pembeli tidak dapat melihat secara langsung sehingga pembeli akan dirugikan, jadi hal tersebut jauh dari kata iktikad baik karena pembeli akan mendapatkan kerugian.

Pembelian *mystery box* juga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Pasal 46 ayat 2 Nomer 82 Tahun 2012 yaitu terkait dengan transparasi. Dimana dalam pembelian *mystery box* penjual tidak transparasi kepada pembeli terhadap barang yang berada di dalam *mystery box*.

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, dimana para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Sedangkan dalam pembelian *mystery box* secara online menyalahi undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Seperti yang telah di paparkan di atas, bahwa praktek jual beli *mystery box* di shopee tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syaraiah dan undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena dalam praktek jual beli *mystery box* tersebut salah satu

pihak tidak mengetahui, ditambah dengan keadaan barang yang berada di dalam *mystery box* tidak diketahui juga, akan tetapi hanya di ketahui dari jenisnya saja, sehingga jual beli *mystery box* di shopee termasuk jual beli *gharar katsir*.

Sehingga praktek jual beli *mystery box* di shopee menimbulkan banyak rasa kecewa dan rasa dirugikan karena apabila barang telah sampai dan dibuka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

C. Pembahasan Temuan

Hadirnya jual beli online pada zaman ini ialah karena semakin modern, seperti hadirnya aplikasi shopee mobile yang dapat memberikan informasi berbagai jenis produk yang dijual melalui pasar virtual untuk melakukan transaksi online.¹²²

Hadirnya jual beli online tersebut memberikan dampak terhadap hukum ekonomi syariah, itu disebabkan karena dalam jual beli secara online banyak yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah.

Adapun hasil pembahasan yang telah peneliti sajikan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli *mystery box* di shopee, peneliti akan menyajikan sebuah temuan yang telah di dapatkan ialah sebagai berikut:

¹²² Fitri Margaretha, "Analisi Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeehilics Di Kota Samarinda," E-Journal Ilmu Komunikasi Volume 5. (2017), 27.

1. **Praktek Jual beli Mystery Box Di Online Shop Shopee**

Istilah online shop atau belanja online via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.¹²³

Online shop juga bisa diartikan perjanjian kedua belah pihak yang mengikat melalui internet yaitu penjual dan pembeli. Mereka tidak ada kontak langsung dalam bertransaksi mereka hanya menggunakan media internet, ponsel, computer, dan lain sebagainya.¹²⁴

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Hal tersebut juga sesuai dengan jual beli atau perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara, yaitu: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹²⁵

Dalam melakukan jual beli online suatu akad dilakukan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang jelas dan hal ini sah hukumnya telah dijelaskan dalam KHES Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi,

¹²³ Taufiq, dkk. Pelaksanaan Jual Beli Melalui Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe Pres, 2017), 29.

¹²⁴ Miftakhul Kharima, Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi (Metro, Institute Agama Islam Negeri Metro, 2020) 39.

¹²⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

“*Sighat* dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan/atau Perbuatan”.¹²⁶

Jual beli online juga didasarkan dalam Al-qur’an surah Al-baqarah ayat 282: yang artinya “Hai orang-orang beriman, apabila ia bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulis”.

Serta didasarkan hadits sebagai berikut: “Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (*salam*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata “Barang siapa yang melakukan salaf (*salam*), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan”.¹²⁷

Praktek jual beli di aplikasi shopee ada syarat dan ketentuan yang harus ditaati seperti harus menjelajahi kategori dan sub kategori atau gunakan fungsi pencarian di halaman produk, menghubungi penjual dalam melakukan penawaran, klik checkout, pilih alamat pengiriman, obsi pengiriman, dan pilih metode pembayaran.¹²⁸ Dan para penjual dan pembeli tidak boleh melanggar terhadap layanan shopee seperti melanggar kebijakan mengunggah gambar porno, melakukan spam, penipuan, dan

¹²⁶ M Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2009).23

¹²⁷ Nurhalizah, Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 70.

¹²⁸ Diyah Ayu Minuriha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 69.

lain sebagainya karena hal tersebut akan mendapatkan tuntutan pidana dan penghapusan akun shopee.¹²⁹

Dalam praktik jual beli *mystery box* di shopee itu dilakukan oleh pembeli yang sering melakukan praktek jual beli di aplikasi shopee, sehingga kebanyakan ketika melakukan transaksi jual beli di shopee tidak kebingungan. Akan tetapi, dalam pembelian *mystery box* di shopee kebanyakan di latar belakang rasa penasaran dan ingin mendapatkan hadiah utama seperti yang dilakukan oleh Noval Kurnia.¹³⁰

Adapun cara dalam membeli *mystery box* di shopee ialah membuka aplikasi shopee, apabila telah memiliki aplikasinya dan bagi yang belum memiliki aplikasi shopee download *playstore* atau *apps store*, kemudian registrasi dahulu dengan mengisi data-data diri seperti alamat rumah, no telepon, *E-mail*, dan sebagainya. Selanjutnya menggunakan berbagai kategori dan sub kategori¹³¹ dengan memasukkan kata kunci *mystery box* di kolom pencarian pada pojok kiri atas dan nantinya akan muncul berbagai *mystery box* dari beberapa pelapak sehingga pembeli dapat memilih produk sesuai keinginan meliputi produk terkait, produk terlaris, produk terbaru, hingga harganya seperti yang dilakukan oleh informan salam penelitian ini mulai dari Rp. 89.000, Rp. 150.000, Rp. 299.000, dan sampai dengan Rp.1.000.000.

¹²⁹ Miftakhul Kharima, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Metro, Institute Agama Islam Negeri Metro, 2020), 47.

¹³⁰ Noval Kurnia, wawancara, Jember 5 oktober 2021.

¹³¹ Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 69.

Setelah menentukan pilihan kemudian beli, pembeli melakukan proses pembayaran. Di dalam tahap ini pembeli di minta untuk memilih ekspedisi pengiriman meliputi JNE, J&T, SiCepat, ID Ekspres, dll mengklaim voucher gratis ongkir (ongkos kirim) jika ada, dan memilih metode pembayaran, metode pembayaran ini dalam hukum ekonomi syariah merupakan alat dalam melakukan pembayaran¹³² seperti melalui *transfer* bank, ShopeePay, Indomaret, Alfamart, COD (bayar di tempat), Kredivo, Akulaku.

Setelah berhasil menyelesaikan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang dikirim oleh Shopee, maka pesanan akan otomatis terverifikasi di aplikasi Shopee, dan akan diterima notifikasi dari aplikasi shopee kemudian pembeli cukup menunggu dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam pembelian mystery box di shopee ketika barang telah sampai kemudian dibukanya pembeli banyak yang merasa kecewa dan merasa dirugikan seperti informan dalam penelitian ini, itu disebabkan karena barang yang didapatkan ke tidak sesuai dengan harapan, seperti barang stok lama sehingga tidak bisa digunakan untuk kepentingan saat ini, di dalam box juga di selipkan barang spons dan carger HP lama. Dengan demikian hal ini sudah menyalahi syarat-syarat jual beli karena barang yang ada di dalam box kurang manfaat kepada pembeli.¹³³

¹³² Nurul Agustin Faizah, *Jual beli Sitem Mystery Box di Market Place Shopee perspektif Fiqih Muamalah*, (Skripsi: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), 28.

¹³³ Nurhalizah, *Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 72

Dalam jual beli *mystery box* di shopee tersebut merupakan sebuah strategi penjual untuk menjual barang dan barang stok lama yang kemudian di songsong dengan pembelian *mystery box* akan mendapatkan HP (hand phone, sehingga para pembeli merasakan sebuah penasaran dan ketertarikan. Dengan catatan apabila barang telah sampai ke pembeli apabila tidak sesuai dengan harapan, barang tersebut tidak boleh dikembalikan.

Hal demikian juga berdampak kepada kerugian pada pembeli, karena pembeli tidak diberikan hak *khiyar*, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah hak *khiyar* tersebut harus diberikan kepada pembeli karena itu termasuk dalam salah satu syarat jual beli online.¹³⁴

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee

Adapun hasil dari analisis yang peneliti lakukan terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktek jual beli *mystery box* di shopee, telah memenuhi rukun yaitu orang yang berakal, *sighat*, barang yang diperdagangkan, dan ada alat untuk melakukan transaksi. Akan tetapi dalam praktek jual beli *mystery box* di shopee tersebut tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alayh* yaitu syarat manfaat¹³⁵, karena barang yang berada di dalam box tersebut ada barang yang tidak bisa di manfaatkan untuk kepentingan saat ini seperti carger HP stok lama, silikon sama, dan

¹³⁴ Nurhalizah, Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 72

¹³⁵ Nurul Agustin Faizah, Jual beli Sitem Mystery Box di Market Place Shopee perspektif Fiqih Muamalah, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), 53.

asesoris lainnya. Sehingga dengan barang tersebut konsumen banyak yang merasa kecewa dan dirugikan.

Selain itu, yang tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alayh* dalam hukum ekonomi syariah kedua ialah ketidakjelasan barang yang ada di dalam *mystery box*, karena barang yang berada di dalam box hanya diketahui oleh salah satu pihak yaitu penjual¹³⁶. Sehingga dalam pembelian *mystery box* di shopee konsumen hanya untung-untungan saja.

Dalam hukum ekonomi syariaiah apabila objek pembelian atau barang tidak jelas tidak diperbolehkan karena itu termasuk jual beli *gharar* dan akan menimbulkan rasa kekecewaan dan rasa dirugikan. Seperti yang telah di terangkan dalam Al-qur'an suarah Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: ” Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selain itu juga dijelaskan juga di Al-Qur'an surah An-Nissa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹³⁶ Yenni Samri, “Ardiansyah, Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer” 5, No.1 (Jurnal iain curup, 2021), 155.

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dan di sebutkan juga dalam Seperti di Al-Qur’an surah Al-Fatir ayat 29:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya:”....Meraka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.....”¹³⁷

Dari ayat-ayat Alqur’an di atas sudah jelas bahawa dalam hukum Islam khususnya dalam hukum ekonomi syari’ah tidak diperbolehkan jual beli barang yang merugikan salah satu pihak yaitu seperti jual beli *mystery box*.

Disebutkan juga dalam sabda Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung *gharar* yaitu sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ:

Artinya:”Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar”¹³⁸

Menurut pandangan ulama seperti Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Iman Hanafi juga sepakat tidak memperbolehkan dalam jual barang yang tidak terlihat atau hanya diketahui oleh satu pihak saja, walaupun barang yang di perjual belikan ada, karena hal tersebut dapat mengandung usur *gharar* atau ambiguitas.

¹³⁷ Deparemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur’an Terjemah* (Bandung: Jabal, 2011), 435.

¹³⁸ HR. Muslim, *Kitab al-Buyu’ bab Buthlaan bai Al-Hashah Bai Alladzi Fih Gharar*, 1513.

Dalam ayat Al-qur'an, sabda rasulullah, pendapat ulama dan tokoh masyarakat di atas praktek jual beli *mystery box* di shopee tidak diperbolehkan karena jual beli itu tergolong dalam jual beli *gharar* sehingga dapat merugikan serta mengecewakan orang lain.

Kemudian dalam jual beli *mystery box* tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alayh* yaitu barang kurang manfaat untuk zaman sekarang, antara penjual dan pembeli tidak saling mengetahui atau *gharar*.

Selain itu, dalam KES dalam Pasal 26 di jelaskan bahwa Akad tidak sah apabila bertentangan dengan a) Syariat Islam; b) peraturan perundang-undangan; c) ketertiban umum; dan/atau d) kesusilaan.¹³⁹

Maka jual beli *mystery box* tersebut tidak sah atau batal akad nya karena syarat-syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi yaitu dari ketidak jelasan barang yang ada di dalam box dan barang ada yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan saat ini.

Hal tersebut juga tertera dalam Pasal 28 KHES di jelaskan bahwa hukum akad terbagi menjadi tiga ketgori yaitu:

- 1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- 2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

¹³⁹ Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 17

- 3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.¹⁴⁰

Kemudian dalam jual beli *mystery box* tersebut juga bersinggungan dengan perundang-undangan yaitu Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Peraturan Pemerintah Pasal 46 ayat 2 Nomer 82 Tahun 2012 “penyelenggara Traksaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- 1) Iktikad baik
- 2) Prinsip kehati-hatian
- 3) Transparansi
- 4) Akuntabilitas, dan
- 5) Kewajaransehinga¹⁴¹

Dengan demikian, jual beli *mystery box* tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah dimana tujuan utama dan pemanfaatan teknologi dan elektronik ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tertera dalam Pasal 4 UU ITE yaitu:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴²

¹⁴⁰ Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 17

¹⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012.

Selain itu, transaksi jual beli *mystery box* juga bertentangan dengan dengan KUHPerdara, dimana dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas keterbukaan atau kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁴³

Dalam hal tersebut maksudnya bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Sedangkan dalam jual beli *mystery box* tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 dan bertentangan dengan KHES karena jual beli *mystery box* tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, tidak transparansi dan barang yang berada di dalamnya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk saat ini. Sehingga, hal tersebut dapat merugikan pembeli dan tidak sesuai dengan tujuan utama dalam perundang-undangan.

¹⁴² Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 17

¹⁴³ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas mengenai praktek jual beli *mystery box* online di aplikasi shopee maka peneliti dapat simpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli *mystery box* online di aplikasi shopee dilatar belakang dengan adanya rasa penasaran dan ingin mendapatkan hadiah utama berupa HP (hand phone) dan hadiah utama lainnya. Untuk membeli *mystery box* online di shopee, dengan cara membuka aplikasi shopee kemudian memasukkan kata kunci *mystery box* dipencarian shopee kemudian memilih *mystery box* dengan harga dan diskripsi barang yang telah di tentukan. Maka pembeli tinggal memilih dan membeli *mystery box* yang inginkan. Kemudian pembeli tinggal membayar dengan mode yang telah yang telah disediakan, setelah itu pembeli tinggal menunggu barang sampai dirumah. Akan tetapi dalam pembelian *mystery box* di shopee pembeli banyak yang merasa kecewa karena tidak sama dengan yang diharapkan dan barang juga ada yang stok lama.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariaah dalam pembelian *mystery box* di aplikasi shopee tidak boleh dilakukan karena dalam transaksi *mystery box* barang yang ada di dalamnya hanya diketahui oleh penjual, sehingga isi dari box tersebut tidak ada kepastian yang nyata dan perbuatan itu dapat merugikan salah satu pihak atau pembeli. Dalam hukum ekonomi syariaah transaksi tersebut tidak boleh dilakukan karena termasuk dalam jual beli

gharar karena objek dari barang yang dibeli tidak jelas. Demikian pula menurut Imam Syafi’I, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi bahwa jual beli barang yang tidak terlihat atau hanya diketahui oleh satu pihak saja, walaupun barang yang di perjual belikan ada hal tersebut dapat mengandung unsur *gharar* atau ambiguitas itu hukumnya haram. Serta dalam KHES, Undang-undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan KUHperdata juga tidak boleh dilakukan karena hal jual beli *mystery box* tidak transparan yang dapat merugikan pembeli dan jauh dari tujuan undang-undang.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak Shopee sebagai penyedia jasa dan regulator hendaknya lebih memperhatikan sistem jual beli yang digunakan oleh pengguna (penjual), terutama sebagai cara baru jual beli sebagai media promosi (menarik konsumen) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Bagi penjual yang menjual *mystery box* sebagai media untuk menarik konsumen harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan jangan sampai transaksinya masuk ke larangan, karena akibat dari larangan tersebut adalah haram
3. Bagi pembeli *Mystery Box* di Shopee harap lebih teliti sebelum melakukan jual beli, dan baca baik-baik kolom detail produk dan kolom evaluasi pembeli. maka jangan merasa dirugikan saat terjadi transaksi jual beli.
4. Bagi penjual dan pembeli *mystery box* harus diperhatikan terlebih dahulu agar bisnis dan tindakannya tidak melanggar hukum ekonomi islam,

perundang-undangan seperti, UU ITE, Peraturan Pemerintah terkait jual beli elektornik, dan KUHPperdata.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Azazy Yusup. *Tafsir Ahkam Muamalah*

Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani

Hendi Suhendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

HS Salim dan Erlies Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo

Huberman Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Hasan Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara

Ibrahim. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfaberta

J. Lexy Maeleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kerta Karya

Mubarok Jaih. 2017. *Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Mustofa Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press

Mardali. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Nawawi. 2014. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media

Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

Qardhawi Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia

Syafe'I Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Suwiknya Dwi. 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiono. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T*. Bandung: Alfaberta

M Fauzan, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana.

Hasan. Akhmad Farroh. 2018. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.

Taufiq, dkk. 2017. Pelaksanaan Jual Beli Melalui Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe Pres.

JURNAL:

Abbas, Rafid. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol.13, No.1 (2015): 31

Arikanto Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik "Edisi Revisi"

Eliisa. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online." Semarang: *Jurnal Ekonomi Manajemen Universitas Dipenogoro*

Fauziyah. "Komunikasi Bisnis Online Shop"Shopee" Dalam Meningkatkan Penjualan." *Jurnal Abiwara*. Vol.1, No.2 (Maret 2020)

Yeni, Samri, Ardiansyah. "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Maa Kontemporer." Sumatra Utara: *Jurnal Studi Islam dan Hadis*

Undang-Undang:

Sekretaris Negeri RI. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik

Departemen Agama Republik Indonesia. *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke Dalam Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Mahkamah Agung, 2011. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung RI, Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

KAMUS:

Yunus Mahud.1982.*Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*.Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

SKRIPSI:

Mohammad Rokib Qomaruddin. 2019. *Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Situs Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya

- Iis Siti Sarifah. 2019. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Secara Online di www.shopieparis.com* Bandung: UIN Sunan Gunung Jati
- Saronika Theresia Nadya. 2020. Tinjauan Fiqih muamalah terhadap praktek jual beli mystery box di Lazada (strudi kasus pada akun izzat store) skripsi: IAIN Surakarta
- Faizah Nurul Agustin. 2020. Jual beli Sitem Mystery Box di Market Place Shopee perspektif Fiqih Muamalah, *Skripsi*: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Laela Sa'adah. 2018. *Analisis Jual Beli Online di Tinjau dari Prespektif Wkonomi Islam*. Cirebon: Institute Bunga Bangsa
- Kharima, Miftakhul. 2020. Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Metro, Institute Agama Islam Negeri Metro.
- Nurhalizah. 2019. Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Margaretha, Fitri, 2017. "Analisi Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee SebagaiI Media Berbelanja Online Pada Shopeehilics Di Kota Samarinda," E-Journal Ilmu Komunikasi Volume 5.
- Minuriha, Diyah Ayu. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa
- Moh. Toyib."Jual Beli Oleh Anak Yang Belum Baligh Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Study Di Mini Market El-Fath Collection Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember)" Skripsi, IAIN Jember, 2016.

INTERNET:

<https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mistery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094#:~:text=Mystery%20Box%20adalah%20fenomena%20belanja,sebuah%20kotak%20tanpa%20tahu%20isinya.>

<http://Shopee.com>

<http://id.n.wikipedia.org/wiki/shopee>

"Syarat Layanan," Shopiee (website), Desember 2019, <https://shopee.co.id/>.

Diakses Tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.57

WAWANCARA:

Avi Nurdiansyah. Wawancara 2021. “Jual Beli Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Jember

Avan Dimas. Wawancara 2021. “Jual Beli Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Jember

Fitri_olshop007. Wawancara 2021. “Jual Beli Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”.

Indah Store 86. Wawancara 2021. “Jual Beli Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”.

Hendra Mohammad. wawancara, 1 Oktober 2021.

Rukiawan Doni. wawancara, 1 Oktober 2021.

Kurnia Noval. wawancara, Jember 5 oktober 2021.

Sari Vivi. Wawancara, 5 Oktober 2021.

Hermanto, wawancara online, 6 Oktober 2021.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinikhas.ac.id Email: syariah@uinikhas.ac.id

No : B-2708/In.20/4.a/PP.00.9/10/2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Oktober 2021

Kepada Yth.
Pelapak Mystery Box Di Shopee
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : ACHMAD
NIM: : S20172018
Semester: : IX
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an - Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

MUHAMMAD FAISOL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Achmad
NIM : S20172018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “*Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*” merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 9 Desember 2021
Yang menyatakan



Achmad
Nim. S20172027

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Jual Beli Mystery Box di Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik Jual Beli di Shopee 2. Gharar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik Jual Beli Mystery Box di Shopee 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Shopee 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Jual Beli 2. Dasar hukum Jual Beli 3. Rukun dan syarat Jual Beli 4. Bentuk Jual Beli <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Gharar 2. Dasar hukum Gharar 3. Jenis Jual Beli Gharar 4. Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Di Lokasi Perdagangan Atau Tidak Terlihat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer : <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara Terstruktur b. Observasi Partisipatif 2. Sumber Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian Yuridis-empiris 2. Lokasi Penelitian Di Online Shop Shopee 3. Subyek Penelitian Pembeli mystery box, dan pelapak yang menjual mystery box 4. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktik Jual Beli di Online Shop Shopee ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box ?

DRAFT PERTANYAAN SAAT MELAKUKAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan pihak penjual

1. Mulai kapan lapak ini bergabung di online shop shopee?
2. Apakah pertama kali gabung di online shop shopee langsung menjual mystery box?
3. Sejak kapan lapak ini menjual mystery box di shopee?
4. Mengapa alasan lapak ini menjual mystery box?
5. Produk apa saja yang di jual dalam mystery box di lapak ini?
6. Berapa kisaran harga mystery box pada lapak ini?
7. Apakah pembeli dapat menukarkan atau mengembalikan produk mystery box yang sudah di beli di anggap tidak sesuai?
8. Pernahkah lapak ini di complain pembeli, dikarenakan tidak sesuai dengan mystery box yang dapat?

B. Wawancara dengan pihak pembeli

1. Apakah pernah membeli mystery box di online shop shopee?
2. Berapa harga mystery box yang dibeli?
3. Apa yang di dapat di dalam mystery box yang dibeli tersebut?
4. Bagaimana pendapat anda terkait mystery box yang di beli di online shop shopee?
5. Mengapa membeli mystery box di online shop shopee?
6. Bagaimana menurut anda hukum jual beli mystery box di online shop shopee ?







DOKUMENTASI




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER





UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Achmad

NIM : S20172018

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 15 Maret 1999

Alamat : Dsn. Krajan, Triwung Kidul,
Kademangan, Probolinggo

Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Fakultas Syari'ah UIN

Jember

Riwayat Pendidikan :

1. TK Bunga Bangsa (2003-3005)
2. SDN Triwung Kidul 1 (2005-2011)
3. SMP Bayt Al-Hikmah (2011-2014)
4. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah (2014-2017)
5. Universitas Islam Jember Kiai Haji Achmad Siddiq (2017-2021)

Organisasi Yang Pernah Diikuti

1. PMII Rayon Syariah IAIN Jember